

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Perjanjian Kredit PT. MNC Finance dengan Ali Wefa (T-4)

T - 4



MNC finance

Nomor: 121234100084

PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Perjanjian Pembiayaan ini (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan") adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang tertera di dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan (selanjutnya disebut sebagai "Lampiran Perjanjian Pembiayaan") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan, dibuat oleh dan untuk pihak-pihak yang tercantum di dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan.

1. PT MNC Finance, sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung MNC Financial Center lantai 12, Jl. Kebon Sirih No. 21-22, Jakarta 10550 dalam memberikan fasilitas pembiayaan ini dilakukan pada Lender (nama PT MNC Finance berdasarkan Pasal 1 ayat 1 huruf a) kepada Kepala Cabang atau Manajer MNC Finance PT MNC Finance sebagai wakil yang berwenang dan sah dari PT MNC Finance untuk melakukan kegiatan sebagai "Kreditur" dan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingannya dan pihak/kreditur lain (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan.

II. Pihak sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Debitur").

Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan ini selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak", dengan ini menyatakan bahwa:

- Kreditur adalah suatu perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dimuat jasa yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Debitur adalah pihak yang berwujud orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan (selanjutnya disebut sebagai "Objek Pembiayaan") yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini;
- Debitur berwujud untuk mendapatkan Fasilitas Pembiayaan (selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas Pembiayaan") yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini dan oleh karena itu Kreditur bersedia untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1. DEFINISI

Secara tegas, jelas, dan tanpa ambiguitas dalam Perjanjian Pembiayaan ini, semua kata-kata diawali dengan huruf besar atau kapital di bawah ini akan mempunyai arti dan pengertian sebagai berikut:

- "**Objek Pembiayaan**" adalah barang yang akan dipinjamkan atau disewakan oleh Debitur kepada Kreditur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- "**Dokumen Jaminan**" adalah aset dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Kreditur kepada Debitur untuk menjamin pelaksanaan utang Pembiayaan;
- "**Fasilitas Pembiayaan**" adalah pinjaman uang yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan;
- "**Hari Kalender**" adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk didalamnya Hari Libur;
- "**Hari Kerja**" adalah hari dimana kantor cabang Kreditur beroperasi dan menjalankan kegiatannya, termasuk namun tidak terbatas untuk menerima pembayaran Utang Pembiayaan;
- "**Hari Libur**" adalah hari Minggu dan hari libur yang diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana pada hari tersebut kantor cabang Kreditur tidak beroperasi dan tidak menjalankan kegiatannya;
- "**Waktu Perjanjian**" adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian Pembiayaan Debitur ini;
- "**Kebijakan**" adalah kebijakan Kreditur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pembiayaan;
- "**Objek Jaminan**" adalah semua objek yang diserahkan oleh Debitur kepada Kreditur untuk menjamin pelaksanaan utang Pembiayaan ini;
- "**Otoritas Jasa Keuangan**" atau "OJK" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- "**Objek Pembiayaan**" adalah barang yang akan dipinjamkan atau disewakan oleh Debitur kepada Kreditur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- "**Penjaminan Leasing**" adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur mengenai pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur;
- "**Pengalihan Hak**" adalah hak yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur untuk mengalihkan hak kepemilikan atas objek yang diserahkan oleh Debitur kepada Kreditur;
- "**Kebijakan Angkutan**" adalah kebijakan yang mengatur tentang transportasi;
- "**Objek Pembiayaan**" adalah jumlah seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur mencakup Fasilitas Pembiayaan beserta bunga dengan jumlah sebagaimana dimaksud

TELAH DILAKUKAN PEMETERANGAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 70/PMK/2017

Tanggal penerbitan: 17 JUN 2025

Nomor: 121234100084

Tanda tangan: [Signature]

Nama: [Name]

Jabatan: [Position]

Unit Kerja: [Unit]

PASAL 2. MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

Para Pihak sepakat bahwa maksud dan tujuan dari penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini adalah untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan dari Kreditur kepada Debitur dengan menggunakan Objek Pembiayaan/Objek Jaminan.

PASAL 3. LAMPIRAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan ini berdasarkan syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh Kreditur sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan ini.

PASAL 4. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak dan berlaku untuk jangka waktu sebagaimana yang tercantum dalam butir (7) Lampiran Perjanjian Pembiayaan, kecuali apabila terjadinya pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh (i) Pelanggaran Lebih Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Pembiayaan; ATAU (ii) diakhirinya Perjanjian Pembiayaan ini oleh Kreditur setelah kelainan yang dilakukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan.

Untuk menghindari keraguan, Para Pihak sepakat untuk menegaskan bahwa yang dimaksud dengan jatuh tempo Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan atau akhir dari Jangka Waktu Perjanjian adalah **TIDAK SAMA** dengan jatuh tempo Pembayaran Angsuran. Lebih lanjut, Para Pihak sepakat bahwa Pembayaran Angsuran wajib dilakukan oleh Debitur setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan.

PASAL 5. BUNGA FASILITAS PEMBIAYAAN

Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pembiayaan kepada Kreditur sebesar nilai sebesar yang tercantum dalam butir (5) Lampiran Perjanjian Pembiayaan, yang akan dipotong dari Fasilitas Pembiayaan.

2. Besarnya jumlah bunga atas Fasilitas Pembiayaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ini tidak akan berubah selama Jangka Waktu Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan. Pengurangan pada Pasal ini, jika terjadi didalam negeri yang berlaku pada kawasan satu bulan penerbitan, maka Kreditur dapat sewaktu-waktu menyesuaikan besaran perhitungan kewajiban Pembayaran Angsuran dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Debitur.

PASAL 6. JAMINAN

Para Pihak sepakat bahwa Debitur wajib menyerahkan hak milik Debitur atas Objek Pembiayaan secara fisik kepada Kreditur berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia) dan peraturan pelaksanaannya.

2. Untuk keperluan pembebanan jaminan fidusia atas Objek Jaminan tersebut, Debitur wajib memberikan salinan/fotokopi identitas Debitur beserta data dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan Kreditur kepada Debitur untuk diproses oleh Kreditur. Tidak terdapat pembebanan jaminan fidusia dari Debitur kepada Kreditur, Debitur dengan ini menyatakan bahwa pembebanan yang diberikan dari Kreditur adalah lebih dari (1) satu Kreditur, maka pembebanan jaminan fidusia yang diberikan dari Debitur juga merupakan pembebanan jaminan fidusia kepada Kreditur lainnya, meskipun dalam akta pembebanan fidusia dan sertifikat fidusia tidak menyebutkan pihak Kreditur lainnya.

3. Debitur dengan ini memberikan hak dan kewenangan kepada Kreditur untuk dapat menyimpan Dokumen Jaminan, tanpa dengan disetorkannya secara langsung Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan. Tempat-tempat penyimpanan Dokumen Jaminan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bank, safe deposit box (SDX), kantor pusat dan/atau kantor cabang Kreditur atau tempat-tempat lain yang dianggap baik oleh Kreditur yang dapat melindungi Dokumen Jaminan.

4. Kreditur wajib melakukan usaha-usaha untuk menyimpan Dokumen Jaminan untuk melindungi hak dan kepentingan Debitur dan akan menyerahkan Dokumen Jaminan kepada Debitur pada saat Debitur telah melunasi seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan, kecuali apabila terdapat hal-hal di luar kuasa dan kendali Kreditur yang mengakibatkan Kreditur tidak dapat melakukan usaha-usaha tersebut.

PASAL 7. PEMBAYARAN ANGSURAN

Debitur wajib melakukan Pembayaran Angsuran secara berkala setiap bulan dengan jumlah yang ditetapkan dalam butir (8) poin b Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan pada tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir (9) Lampiran Perjanjian Pembiayaan.

2. Jumlah total angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 ini merupakan Fasilitas Pembiayaan ditambah dengan Bunga Fasilitas Pembiayaan.

3. Dalam hal tanggal Pembayaran Angsuran jatuh pada Hari Kerja, maka Debitur wajib melakukan Pembayaran Angsuran sebelum-lambatnya pada Hari Kerja terakhir sebelum tanggal Pembayaran Angsuran tersebut.

PASAL 8. HINDAK KETERLAMBATAN

Demikian Keterlambatan adalah sejumlah nominal uang yang wajib dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur untuk setiap keterlambatan Debitur dalam melakukan Pembayaran Angsuran. Jumlah Keterlambatan tersebut tercantum dalam butir (9) Lampiran Perjanjian Pembiayaan. Selama Denda Keterlambatan belum dibayarkan oleh Debitur, maka setiap Pembayaran Angsuran yang dibayarkan oleh Debitur kepada

Kreditur akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh Kreditur sebagai pembayaran Denda Keterlambatan tersebut.

PASAL 9. PELUNASAN LEBIH AWAL

1. Debitur dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas Fasilitas Pembiayaan sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir ("Pelunasan Lebih Awal"), setelah sebelumnya Debitur menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal efektif Pelunasan Lebih Awal.
2. Setelah menerima pemberitahuan dari Debitur mengenai Pelunasan Lebih Awal, Kreditur akan menentukan tanggal efektif Pelunasan Lebih Awal dan menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Debitur untuk keperluan Pelunasan Lebih Awal, dengan memperhitungkan komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Jumlah pokok pembiayaan yang masih terutang oleh Debitur.
 - b. Bunga berjalan.
 - c. Biaya Pelunasan Lebih Awal dihitung dari jumlah pinjaman yang masih terutang pada saat dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir (8) poin c Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini, dengan jumlah minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
 - d. Denda Keterlambatan (apabila ada).
 - e. Biaya Lain-Lain yang belum dilunasi oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam butir (12) Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan
 - f. Biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan Pelunasan Lebih Awal di luar dari biaya-biaya yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 butir a, b, c, d, dan e Perjanjian Pembiayaan ini.

PASAL 10. PERNYATAAN DAN JAMINAN DEBITUR

1. Masing-masing Pihak merupakan badan hukum (jika Debitur merupakan badan hukum) yang didirikan, disahkan, didaftarkan dan diumumkan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah memiliki perjanjian yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari instansi yang berwenang.
2. Masing-masing Pihak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan ini, Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan perjanjian terkait lainnya dan bahwa kewajiban-kewajiban Debitur dalam perjanjian-perjanjian tersebut merupakan kewajiban yang sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan.
3. Semua pemberian persetujuan, wewenang dan perizinan berdasarkan anggaran dasar dan Undang-undang yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada seluruh persetujuan yang diperlukan untuk atau sehubungan dengan penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan, keberlakuan dan penyelenggaraan Perjanjian Pembiayaan ini telah diperoleh oleh masing-masing Pihak.
4. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa, apabila diminta oleh Kreditur, Debitur akan menjaminkan segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagai jaminan untuk pelunasan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang akan dituangkan dalam bentuk jaminan pribadi yang akan ditandatangani oleh Debitur dan/atau pihak ketiga penjamin ("Pemberi Jaminan") secara terpisah dari Perjanjian Pembiayaan ini.
5. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur akan menyerahkan hak milik Debitur atas Objek Pembiayaan secara fidusia kepada Kreditur. Kreditur dengan ini menerima baik penyerahan hak milik secara fidusia atas Objek Pembiayaan tersebut dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
6. Dalam hal Debitur menggunakan Objek Pembiayaan untuk tujuan usaha dan/atau tujuan produktif, maka Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Objek Pembiayaan merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; dan Debitur telah memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.
7. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur telah memperoleh: (i) persetujuan dari pasangan (dalam hal Debitur adalah perseorangan dan sudah menikah); ATAU (ii) persetujuan dari Dewan Komisaris Debitur dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Debitur dan/atau persetujuan lainnya yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar Debitur (dalam hal Debitur adalah badan hukum); ATAU (iii) persetujuan-persetujuan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan atas persetujuan tersebut dibuktikan dengan telah ditandatangani pasangan atau Dewan Komisaris/RUPS (jika Debitur Badan Hukum) pada Perjanjian Pembiayaan ini dan juga mutlak persetujuan tersebut berlaku pada Lampiran Perjanjian Pembiayaan, Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia dan/atau surat-surat/dokumen-dokumen lainnya yang menjadi satu kesatuan pada Perjanjian Pembiayaan ini.
8. Debitur menaahani bahwa mengalihkan, menggadaikan, menyewakan Objek Jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur merupakan tindak kejahatan dan untuk itu Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur tidak akan mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan Objek Pembiayaan yang merupakan Objek Jaminan fidusia tanpa persetujuan secara tertulis dari Kreditur.
9. Debitur tidak sedang dalam kondisi melanggar atau cidera janji berdasarkan perjanjian dimana Debitur merupakan pihak didalamnya dan Debitur tidak menjadi pihak dalam perkara atau proses kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau pembubaran (likuidasi), perkara korupsi dan/atau perkara pidana lainnya.
10. Bahwa guna memberikan jaminan keamanan baik pada Debitur dan Kreditur serta atas pilihan Kreditur namun tidak wajib, maka Debitur menyatakan mengizinkan kepada Kreditur untuk memasang alat *Global Positioning System (GPS)* pada Objek Jaminan yang mana fungsi alat tersebut untuk membantu Debitur ataupun Kreditur jika dikemudian hari terjadi kehilangan atas Objek Jaminan, seluruh biaya yang timbul atas dari pemasangan ini menjadi beban dari Debitur. Biaya pemasangan alat *Global Positioning System (GPS)* ini akan menjadi tanggung jawab Debitur dan selama Perjanjian Pembiayaan ini berlaku, Debitur tidak diperkenankan untuk

melepas/mencabut/melakukan tindakan apa pun yang menyebabkan alat *Global Positioning System (GPS)* menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

11. Tidak ada tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung terhadap Debitur (termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham) atau terjadi suatu keadaan yang mengancam atau dapat mempunyai akibat terhadap harta kekayaan Debitur yang dapat menghambat kemampuan Debitur untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan.
12. Debitur tidak terdapat / tercantum dalam daftar penunggak utang (*black list*) dari Bank Indonesia.
13. Debitur menyetujui dan mengizinkan Kreditur apabila dikemudian hari memasuki pekarangan dimanapun keberadaan Objek Jaminan berada, termasuk pada Kreditur melakukan pemeriksaan Objek Jaminan dan juga memasuki pekarangan Debitur guna melakukan upaya penagihan (tindakan tersebut tidak akan dianggap sebagai perbuatan memasuki pekarangan tanpa ijin (*act of trespassing*)), penarikan sampai dengan memberikan pengumuman penagihan ditempat umum (baik pengumuman surat kabar cetak maupun elektronik) sampai dengan memasang pengumuman di tempat tinggal Debitur.
14. Semua keterangan dan data yang diberikan Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan adalah benar, akurat dan lengkap.

PASAL 11. ASURANSI JAMINAN

1. Dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan ini, Debitur dengan biayanya sendiri wajib mengasuransikan Objek Pembiayaan (sepanjang dimungkinkan menurut jenis Objek Pembiayaan tersebut) dan jenis Asuransi lain yang telah dipersyaratkan sebelumnya dan tercatat dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan pada perusahaan asuransi dengan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir (11) poin a dan (11) poin b Lampiran Perjanjian Pembiayaan atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap baik oleh Kreditur, serta wajib menjaga agar asuransi terhadap Objek Pembiayaan dan/atau terhadap jiwa Debitur tersebut tetap berlaku sepanjang masa berlakunya Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan.
2. Bahwa baik secara nyata dalam polis asuransi disebutkan ataupun tidak, maka di dalam polis asuransi (baik untuk asuransi Objek Jaminan ataupun Asuransi Jiwa) tersebut wajib mencakup "*Bankers Clauses*" yang menyebutkan bahwa Kreditur adalah pihak yang ditunjuk sebagai penerima uang realisasi klaim asuransi atau uang ganti rugi dari perusahaan asuransi, untuk segala bentuk jenis pertanggungan dimana Objek Jaminan diikutsertakan dalam asuransi Objek Jaminan dan Debitur diikutsertakan dalam Asuransi Jiwa (jika ada). Berdasarkan hal tersebut Debitur memahami bahwa untuk penggantian realisasi klaim Asuransi (total loss/kehilangan) pada Objek Jaminan adalah berbentuk uang realisasi klaim (tanpa adanya realisasi klaim dalam bentuk penggantian berupa unit kendaraan) dan dengan ini Debitur juga bersedia apabila uang realisasi klaim Asuransi atau uang ganti rugi Asuransi Jiwa (jika ada) akan diperhitungkan untuk membayar seluruh utang/kewajiban Debitur. Apabila uang klaim ganti kerugian Asuransi tidak mencukupi untuk membayar lunas seluruh utang dan kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur wajib dan tetap bertanggung jawab untuk membayar seluruh sisa Utang Pembiayaan Debitur kepada Kreditur. Sebaliknya jika terdapat kelebihan atau sisa dari uang klaim ganti kerugian Asuransi setelah pembayaran lunas seluruh utang dan kewajiban Debitur kepada Kreditur maka Kreditur akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada Debitur.
3. Bahwa selama seluruh kewajiban Debitur masih terutang/belum lunas, Debitur tidak berhak dan tidak dapat membatalkan asuransi atas Objek Jaminan dan Debitur wajib memperpanjang penutupan asuransi, apabila seluruh masa tenor telah habis namun Debitur masih memiliki kewajiban kepada Kreditur.
4. Dalam berjalannya masa pembiayaan jika Debitur melakukan proses klaim kepada perusahaan asuransi yang menyebabkan Objek Jaminan tidak dapat dipergunakan (masa perbaikan ataupun dalam masa proses klaim), maka Debitur tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk tidak membayarkan kewajiban angsuran sampai dengan selesainya proses klaim pada perusahaan asuransi.

PASAL 12. BEBAN BIAYA-BIAYA

Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud dalam butir (10), Biaya Asuransi dalam butir (11), Biaya Lain-lain dalam butir (12), Biaya Pembayaran Angsuran dalam butir (13), dan Biaya Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam butir (14) Lampiran Perjanjian Pembiayaan menjadi beban dan tanggung jawab Debitur, kecuali biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk kepentingan Kreditur sendiri berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.

PASAL 13. PEMBATAAN

1. Untuk Debitur berbadan hukum Perseroan, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini dan selama Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan masih berkewajiban membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur, maka Debitur dilarang untuk:
 - a. Melakukan perubahan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama dan/atau pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*).
 - b. Melakukan perubahan kegiatan usaha, maksud, dan tujuan usaha Perseroan, termasuk melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran/pengembalian jumlah kewajiban Debitur kepada Kreditur.
 - c. Melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan/atau modal disetor.
 - d. Melakukan penggabungan/merger atau konsolidasi.
 - e. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur yang dijaminkan kepada Kreditur.
 - f. Menyatakan pailit, mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melakukan likuidasi atau upaya pemecesan.

- g. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan finansial Kreditur secara negatif.
2. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur, Debitur dilarang:
 - a. Melakukan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham.
 - b. Melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Melakukan perubahan anggaran dasar selain perubahan kegiatan usaha, maksud, dan tujuan usaha.
 - d. Melakukan akuisisi, investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
 - e. Membagikan dividen kepada pemegang saham Debitur.
 - f. Mencrima pinjaman baru atau tambahan pinjaman dari pihak lain kecuali merupakan bagian dari kegiatan usaha sehari-hari yang normal Debitur, maka hal tersebut harus diberitahukan kepada Kreditur.
 - g. Menjual, membebaskan atau melepaskan sebagian besar aset Debitur kepada pihak lain, atau menjadi penjamin (borg) bagi pihak lain.
 - h. Mengelompokkan saham-saham baru, hak opsi, waran, atau instrumen-instrumen sejenis lainnya.
 - i. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang dapat mempengaruhi kemampuan finansial Debitur secara negatif.
3. Sebelum Debitur melunasi seluruh hutangnya kepada Kreditur, maka Debitur berjanji dan mengikat diri untuk:
 - a. Mempergunakan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan tujuan permohonan Debitur.
 - b. Membayar semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.
 - c. Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Kreditur dari pembayaran-pembayaran lainnya.
 - d. Membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - e. Melaporkan setiap seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran Debitur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara lain tetapi tidak terbatas pada peristiwa kebangkrutan, kecalan kerja, pemogokan karyawan dan lain sebagainya.
 - f. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada Kreditur tentang:
 - (i) Perkara pidana yang melibatkan Debitur atau pengurus Debitur.
 - (ii) Perkara yang terjadi antara Debitur dengan instansi Pemerintah.
 - (iii) Kejadian atau peristiwa yang dapat berpengaruh buruk terhadap kelangsungan usaha Debitur.
 - g. Mengizinkan Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur untuk setiap waktu memeriksa aktivitas usaha dan keuangan Debitur dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) Hari Kalender sebelumnya.
 - h. Mempertahankan dan menjaga setiap hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Debitur dalam menjalankan usahanya.
 - i. Menyampaikan fotokopi anggaran dasar berikut persetujuan atau pelaporannya kepada instansi terkait dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar.

PASAL 14. KELALAIAN

1. Debitur dianggap melakukan Kelalaian, tanpa perlu dibuktikan, apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa dibawah ini:
 - a. Meninggalkannya Debitur (dalam hal Debitur adalah perorangan) tidak akan mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan. Ahli waris Debitur atau pihak-pihak lainnya yang secara hukum menerima hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari Debitur berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan.
 - b. Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau Debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang menjadi suatu kesatuan.
 - c. Debitur tidak melakukan dan/atau memenuhi satu atau lebih kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan.
 - d. Bitamana Objek Jaminan disita oleh instansi yang berwenang baik sebagian atau seluruhnya atau bitamana Objek Jaminan tersebut hilang, rusak ataupun musnah karena sebab apapun yang mana kerusakan, kehilangan atau musnahnya Objek Jaminan diluar dari jenis pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Debitur.
 - e. Debitur telah menjual atau menjaminkan atau memindahtangikan Objek Pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur.
 - f. Jika ada hal-hal yang dianggap penting oleh Kreditur yang terdapat dalam suatu pernyataan, surat keterangan ataupun dokumen persyaratan kredit yang diberikan oleh Debitur sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan Debitur yang sebenarnya serta merupakan hal-hal yang menyesatkan bagi Kreditur.
 - g. Debitur/Pemberi Jaminan (apabila ada) melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Kreditur berdasarkan perkataan-perkataan dan/atau perjanjian pembiayaan lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitur dengan pihak lain (cidera janji silang/*cross default*).
 - h. Debitur/Pemberi Jaminan tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata, termasuk pada harta kekayaan Debitur/Pemberi Jaminan disita atau terancam tindakan untuk disita oleh pihak yang berwenang.
 - i. Terdapat perubahan yang material dalam kondisi keuangan Debitur atau perubahan lainnya yang menurut Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi seluruh kewajibannya.
 - j. Debitur menghentikan sebagian besar atau keseluruhan operasional sehingga Debitur kehilangan kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

- k. Debitur dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar atau secara sukarela atau tidak sukarela menjadi tergugat pailit berdasarkan peraturan kepailitan atau mengajukan atau diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau
- l. Debitur maupun pengurusnya terlibat dalam perkara pidana atau perdata yang menurut pertimbangan Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajibannya.
- m. Ijin usaha atau perjanjian lainnya Debitur dicabut atau tidak diperpanjang.
2. Kelalaian sudah cukup terbukti dengan terjadinya salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 ini sehingga Kreditur berhak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerbitkan segala bentuk teguran/peringatan dan/atau pelaksanaan terhadap teguran/peringatan tersebut kepada Debitur;
 - b. Menyatakan seluruh kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian pembiayaan lainnya yang dilandani oleh Debitur dan Kreditur menjadi jatuh tempo dan Debitur diwajibkan untuk membayar dengan lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam;
 - c. Mengakhiri hak-hak Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan, mengambil kembali dari Debitur terhadap Objek Pembiayaan dimanapun keberadaannya termasuk pada memasuki pekarangan Debitur, melakukan penagihan, pengumuman (baik pengumuman secara surat kabar/media elektronik ataupun memasang pengumuman pada tempat tinggal Debitur) dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung, serta mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lainnya tanpa mengurangi hak-hak Kreditur lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan; dan/atau
 - d. Melakukan penjualan atas Objek Pembiayaan berdasarkan hak fidusia yang dimiliki oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh pelunasan atas Fasilitas Pembiayaan. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban Debitur maka Debitur wajib untuk membayar lunas sisa kewajibannya tersebut. Sebaliknya jika ada kelebihan dari hasil penjualan, maka Kreditur akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada Debitur.
3. Dalam hal terjadi salah satu Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 ini, maka Kreditur berhak untuk setiap saat mengakhiri Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dengan memberi surat pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur atau ahli warisnya atau pihak-pihak lainnya yang secara hukum menerima hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari Debitur. Debitur dengan ini secara tegas melepaskan hak-haknya atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai Pengakhiran Perjanjian.

PASAL 15. SYARAT PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Kreditur hanya mengizinkan Debitur menggunakan Fasilitas Pembiayaan yang disediakan oleh Kreditur setelah Debitur menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan beserta seluruh dokumen-dokumen pendukung, termasuk namun tidak terbatas pada surat-surat dan/atau kuasa-kuasa yang dibuat sehubungan dengan atau timbul dari Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan berita acara serah terima Objek Pembiayaan yang ditandatangani oleh Debitur dan penjual Objek Pembiayaan sebagaimana relevan dengan Jenis Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) Lampiran Perjanjian Pembiayaan.
2. Para Pihak setuju bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan ini, Kreditur akan menyerahkan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur.

PASAL 16. PENYELESAIAN SENGKETA

1. Dalam hal terjadi sengketa/perselisihan apapun yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian atas sengketa/perselisihan tersebut tidak dapat tercapai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung semenjak pertemuan hari pertama Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan tersebut, Para Pihak setuju untuk membawa sengketa/perselisihan tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Kreditur dan Debitur setuju untuk mengajukan permohonan fasilitas penyelesaian sengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila LAPS di sektor lembaga pembiayaan belum terbentuk.
2. Apabila cara penyelesaian sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 tersebut diatas tidak dapat menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi, maka Para Pihak sepakat untuk mencari penyelesaian atas sengketa/perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya pada kantor cabang Kreditur atau di tempat atau instansi lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

PASAL 17. LAIN – LAIN

1. Kreditur berhak untuk mengalihkan atau menjaminkan baik seluruh maupun sebagian piutang atau hak tagih terhadap Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun juga tanpa kewajiban memberitahukan maksudnya tersebut kepada Debitur.

LAMPIRAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Nomor : 12123281100084

Data PT MNC FINANCE (MNCF) diwakili oleh:

Nama : RATHI SUKMAWATI
Kantor Cabang : MALANG EXPRESS
Alamat Kantor Cabang : Jl. Letjen Sutopo No 121 - 121 A, Malang-65141, Malang

Data Debitur:

Nama : ALI WEFA
NIK : 3507030108700002
Alamat : DSN KARANGSUKO RT 023 RW 003, Kota Malang Kecamatan Bantur Kelurahan Rejoyoso Kode Pos 65170

1	Jenis Kegiatan Usaha dan Cara Pembiayaan	Investasi dengan Pola Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
2	Tanggal Perjanjian Pembiayaan	14 Jun 2023
3	Perincian Objek Pembiayaan/Objek Jaminan	1 (Satu) a. Jumlah Unit : ISUZU / HD 5.8 150 PS b. Merk/ Tipe : NMR c. Jenis/ Model : 2019 d. Tahun Pembuatan : 2019 e. Tahun Perakitan : PUTIH HITAM f. Warna : MHCNMR71HKJ101321 g. Nomor Rangka : B101321 h. Nomor Mesin : O 02986684 i. Nomor BPKB : ALI WEFA j. BPKB/ STNK Atas Nama : Bekas k. Kondisi : Rp. 343,000,000.00 l. Harga Unit : Produktif m. Kegunaan Objek Pembiayaan
		Rp. 222,950,000.00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus
4	Fasilitas pembiayaan	Limapuluh Ribu Rupiah)
5	Bunga Fasilitas Pembiayaan	24.09% efektif (setara 13.80%)
	*) penghitungan bunga menggunakan metode anuitas	
6	Jumlah Utang Pembiayaan / Total Kewajiban	Rp. 315,252,000.00 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Lima
7	Jangka Waktu	Puluh Dua Ribu Rupiah) 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan
8	Pembayaran	Rp 120,050,000.00 a. Uang Muka : 8,757,000.00 b. Jumlah Angsuran/Angsuran Sewa Setiap Bulan : 10.00 c. Biaya Pelunasan Lebih Awal : 0.40 % per hari d. Denda Keterlambatan
9	Tanggal Pembayaran Angsuran	14 July 2023 a. Angsuran Pertama : 14 b. Angsuran Kedua dan selanjutnya pada setiap : 14 June 2026 c. Angsuran Terakhir
10	Biaya Administrasi	Rp. 3,650,000.00
11	Biaya Asuransi	Rp 7,708,580.00 a. Asuransi Objek Pembiayaan : Rp. 0.00 b. Asuransi Jiwa

DPK.19.003

12.	Biaya Lain-Lain		
	a. Biaya Survey	:	
	b. Biaya Provisi	:	Rp. 0.00
	c. Biaya Notaris	:	Rp. 6,131,125.00
			Rp. 0.00
13.	Biaya Pembayaran Angsuran		
	a. Tunai melalui penjemputan Kolektor	:	per transaksi
	b. Tunai melalui kasir pada kantor MNC Finance	:	per transaksi
			Rp. 30,000.00
			Rp. 20,000.00
14.	Biaya Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	:	Maksimum Rp. 25.000.000,- (biaya tersebut belum termasuk biaya operasional lain yang timbul sehubungan dengan sengketa atau perselisihan)

Demikianlah Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada butir dua (2) diatas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan.

PT MNC FINANCE

DEBITUR*

Mengetahui dan Menyetujui,




.....RATIH SUKMAWATI.....

*.....ALI WEFA.....

.....TITIK DWI.....
Suami/Istri/Komisaris

*) jika Debitur adalah Badan Hukum, maka yang menandatangani adalah Direksi/Kuasa Direksi

DPK.19.003

Lampiran 1.2 Akta Jaminan Fidusia Atas Nama Ali Wefa (T-9)

T - 9		12123281100084 ALI WEFA
 NOTARIS		
ERLIEN WULANDARI, SH		
SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-299.HT.03.01-Tahun 2002 Tanggal 19 Maret 2002		
AKTA	: JAMINAN FIDUSIA	
NOMOR	: 582	
TANGGAL	: 23-06-2023	
SALINAN		
Residence 28, Jalan Pahlawan 28 Nomor D2B Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412 Telp. : (021) 7471 4634		

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor: 582

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga).-----

Pukul: 08:56 WIB (delapan lewat lima puluh enam menit) Bagian Barat Waktu Indonesia.-----

-Berhadapan dengan saya, ERLIEN WULANDARI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang-----

Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, yang nama-namanya akan disebutkan-----

dalam bagian akhir akta ini.-----

-Nona AVIF NURAINI, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-09-1995, (delapan belas September-----

seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,-----

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kayu Tinggi, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004,-

Kelurahan Cakung Timur, Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----

3175065809950004;-----

-Untuk sementara waktu berada di Kota Tangerang Selatan;-----

-menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak:-----

1. Berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, tertanggal 14-06-2023 (---

empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dibawah tangan, aslinya-----

diperlihatkan kepada saya, Notaris dan yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta

ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:-----

Tu an ALI WEFA, lahir di Malang, pada tanggal 01-08-1969 (satu Agustus seribu-----

sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-

MALANG, Dusun Karangsono, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 003, Kelurahan-----

Rejoyoso, Kecamatan Bantur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----

3507030108700002;-----

untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari---

istrinya yaitu Nyonya TITIK DWI RAHAYU;-----

-untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau "Pemberi Fidusia"-----

2. Dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16-08-2021 (enam-

belas Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor S21.286/DIR-MNCF yang dibuat-----

dibawah tangan, bermeterai cukup, yang fotokopi sesuai aslinya akan dilekatkan pada

minuta akta ini, selaku kuasa dari-----

-Tuan MAHJUDIN dan Tuan EDWIN ANDU, Sarjana Ekonomi, selaku Direktur-----

perseroan, dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sesuai jabatannya oleh-----

karenanya untuk dan atas nama Direksi serta secara sah mewakili PT. MNC FINANCE,-



berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan-----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 06-02-1990 (enam Pebruari-----
seribu Sembilan ratus Sembilan puluh) Nomor 11, Tambahan Nomor 456 .-----
-Anggaran dasar mana telah diubah dan disesuaikan seluruhnya dengan Undang-----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata----
dari Akta tertanggal 23-07-2008 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan) Nomor 12,-----
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Keputusannya tertanggal 03-09-2008
(tiga September dua ribu delapan) Nomor AHU-58307.AH.01.02.TAHUN 2008;-----
-Anggaran dasar mana telah dilakukan beberapa perubahan yang dimuat dalam: -----
-Akta tertanggal 10-07-2009 (sepuluh Juli dua ribu sembilan) Nomor 05, yang-----
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal----
28-08-2009 (dua puluh delapan Agustus dua ribu Sembilan) Nomor AHU-AH.01.10----
14388;-----
-Akta tertanggal 10-12-2010 (sepuluh Desember dua ribu sepuluh) Nomor 05, yang---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia, sebagaimana dari Keputusannya tertanggal 20-12-2010 (dua puluh-----
Desember dua ribu sepuluh) Nomor AHU-59293.AH.01.02.TAHUN 2010;-- -----
-Akta tertanggal 18-04-2011 (delapan belas April dua ribu sebelas) Nomor 09, yang---
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya-----
tertanggal 23-05-2011 (dua puluh tiga Mei dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10---
15320;-----
-Akta tertanggal 19-09-2011 (Sembilan belas September dua ribu sebelas) Nomor 12,-
yang penerimaan pemberitahuan anggaran dasar perseroan telah diterima dan-----
dicatat dalam database Sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya-----
tertanggal 12-10-2011 (dua belas Oktober dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10---
32771;-----
-Kelima akta tersebut dibuat dihadapan MEIYANE HALIMATUSSYADIAH, Sarjana-----

Hukum, Notaris di Jakarta;-----

-Akta tertanggal 23-07-2012 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua belas) Nomor 10, yang--
dibuat dihadapan ERVINNA APRILLIA TANDI, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat-----
Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat-----
tertanggal 12-06-2012 (dua belas Juni dua ribu belas) nomor-----
009/MPD.JKT.PST/CT/VI/2012 selaku pengganti dari MEIYANE HALIMATUSSYADIAH,---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahan anggaran-----
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana-----
ternyata dari suratnya tertanggal 12-09-2012 (dua belas September dua ribu dua-----
belas) Nomor AHU-AH.01.10-33298;-----

-Akta tertanggal 27-09-2012 (dua puluh tujuh September dua ribu dua belas) Nomor--
60, yang dibuat dihadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari-----
keputusannya tertanggal 20-11-2012 (dua puluh Nopember dua ribu dua belas)-----
Nomor AHU-58692.AH.01.02.Tahun 2012;-----

-Akta tertanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu dua belas)-----
Nomor 11, yang dibuat dihadapan ERVINNA APRILLIA TANDI, Sarjana Hukum,-----
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi-----
Jakarta Pusat tertanggal 11-09-2012 (sebelas September dua ribu dua belas) nomor--
013/MPD.JKT.PST/CT/IX/2012 selaku pengganti dari MEIYANE HALIMATUSSYADIAH,---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data-
perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan-----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 14-12-2012 (empat belas Desember---
dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-44522;-----

-Akta tertanggal 05-02-2013 (lima Pebruari dua ribu tiga belas) Nomor 02, yang-----
dibuat dihadapan MEIYANE HALIMATUSSYADIAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,--
yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan-----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya-----
tertanggal 18-03-2013 (delapan belas Maret dua ribu tiga belas) Nomor AHU-----

AH.10.10-09696;-----

-Akta tertanggal 17-04-2013 (tujuh belas April dua ribu tiga belas) Nomor 45, yang-----
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal-----
28-05-2013 (dua puluh delapan Mei dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-----
20621;-----

-Akta tertanggal 14-06-2013 (empat belas Juni dua ribu tiga belas) Nomor 49, yang-----
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal-----
11-07-2013 (sebelas Juli dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-28216 dan yang--
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 01-04-2014-----
(satu April dua ribu empat belas) Nomor 26, tambahan 3743/;-----

-Kedua akta tersebut dibuat dihadapan NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,--
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

-Akta tertanggal 09-06-2015 (sembilan Juni dua ribu lima belas) Nomor 08, yang-----
dibuat dihadapan FARDIAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Jakarta Selatan,---
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Keputusannya tertanggal 15-06-2015--
(lima belas Juni dua ribu lima belas) Nomor AHU-0937259.AH.01.02.Tahun 2015, dan
juga penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan-----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya-----
tertanggal 15-06-2015 (lima belas Juni dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03----
0941190, dan juga penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah-----
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari-----
suratnya tertanggal 15-06-2015 (lima belas Juni dua ribu lima belas) Nomor AHU-----
AH.01.03-0941191;-----

-Akta tertanggal 31-08-2015 (tiga puluh satu Agustus dua ribu lima belas) Nomor-----
112, yang dibuat dihadapan IRMA DEVITA PURNAMASARI, Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang penerimaan pemberitahuan-----

perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 10-09-2015 (sepuluh-----
September dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0963655;-----
-Akta tertanggal 17-11-2015 (tujuh belas Nopember dua ribu lima belas) Nomor 37,---
yang dibuat dihadapan IRMA DEVITA PURNAMASARI, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-----
dari Keputusannya tertanggal 18-11-2015 (delapan belas Nopember dua ribu lima---
belas) Nomor AHU-0946231.01.02.Tahun 2015, dan juga penerimaan-----
pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 18-11---
2015 (delapan belas Nopember dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0981258;
-Akta tertanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) Nomor---
36, yang dibuat dihadapan GAMAL WAHIDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal---
29-12-2015 (dua puluh Sembilan Desember dua ribu lima belas) Nomor AHU-----
AH.01.03-0991957;-----
-Akta tertanggal 28-06-2018 (dua puluh delapan Juni dua ribu delapan belas) Nomor-
20, yang dibuat dihadapan INDRASARI KRESNADJAJA, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan-----
perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 09-07-2018 (sembilan Juli--
dua ribu delapan belas) Nomor AHU-0087752.AH.01.11.TAHUN 2018;-----
-Akta tertanggal 05-03-2019 (lima Maret dua ribu sembilan belas) Nomor 03, yang---
dibuat dihadapan INDRASARI KRESNADJAJA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,--
Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan-----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----

ERLIEN WULANDARI, S.H.
NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN

sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 08-03-2019 (delapan Maret dua ribu--sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0136715;-----

-Perubahan terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 30-04-2019 (tiga puluh April dua--ribu sembilan belas) Nomor 18, yang dibuat dihadapan KRISTANTI SURYANI, Sarjana--Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, yang penerimaan-----pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam-----database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 08-05----2019 (delapan Mei dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0024522.AH.01.02.TAHUN--2019-----

-untuk selanjutnya disebut juga "Pihak Kedua" atau "Penerima Fidusia";-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan:---

a. bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima fasilitas pembiayaan (untuk selanjutnya cukup disebut "Debitur") dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PEMBERIAN JAMINAN SECARA-----KEPERCAYAAN (FIDUSIA), (untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditur") telah dibuat---dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan, yang dibuat dibawah tangan tanggal 14---06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 12123281100084, yang---dibuat dibawah tangan, yang aslinya disimpan oleh Penerima Fidusia, sedangkan dan---fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, berikut perubahan dan penambahannya;---
-untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan"-----

b. bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala ---sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam ---Perjanjian Pembiayaan tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan -----jaminan fidusia atas kendaraan bermotor milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan ---Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.-----

c. bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan -dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia -telah sepakat dan setuju dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud -dalam Undang Undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh -sembilan), yaitu perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak -----dinyatakan dalam akta ini.-----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan, untuk-----
menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan----
oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena hutang pokok, bunga, denda dan biaya biaya-----
lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, dengan pelunasan-----
hutang Rp. 222.950.000 [dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu-----
rupiah] atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian-----
Pembiayaan, maka Pihak Pertama selaku Pemberi Fidusia dengan ini menerangkan dengan-
ini memberikan jaminan fidusia kepada Pihak Kedua selaku Penerima Fidusia dan Penerima
Fidusia menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia sampai----
dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 343.000.000 [tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah]-
atas Objek Jaminan Fidusia berupa:-----
1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:-----
-Merek: ISUZU, Type: HD 5.8 150 PS, Tahun Pembuatan: 2019, Nomor Rangka:-----
MHCNMR71HKJ101321 dan Nomor Mesin: B101321, yang bernilai Rp. 343.000.000 [tiga--
ratus empat puluh tiga juta rupiah] sebagaimana ternyata dari BPKB (Buku Pemilikan-----
Kendaraan Bermotor) Nomor: O-02986684 yang termasuk namun tidak terbatas dengan----
segala perubahan yang akan terjadi di kemudian hari oleh pihak berwenang akibat dari-----
adanya perubahan terhadap nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tersebut, yang---
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akta ini. (untuk selanjutnya dalam
akta ini cukup disebut "Objek Jaminan Fidusia"). Selanjutnya penghadap bertindak-----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan--
dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:-----

-----Pasal 1-----

Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan ditempat dimana----
Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya PENERIMA FIDUSIA,-----
sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan PEMBERI-----
FIDUSIA selaku peminjam pakai.-----

-----Pasal 2-----

1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh PEMBERI FIDUSIA menurut sifat---
dan peruntukannya dengan tidak ada kewajiban bagi PEMBERI FIDUSIA untuk membayar-
biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada PENERIMA FIDUSIA.---
Namun PEMBERI FIDUSIA berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia-----
tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk----

pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan-----

- PEMBERI FIDUSIA sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan-----
dengan itu.-----

2. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa----
khusus, maka PENERIMA FIDUSIA dengan ini memberi kuasa kepada PEMBERI FIDUSIA----
untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek----
Jaminan Fidusia tersebut.-----

-----Pasal 3-----

PENERIMA FIDUSIA atau wakilnya setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa-----
dengan hak substitusi oleh PEMBERI FIDUSIA untuk memeriksa tentang adanya dan tentang---
keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak-
namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang-----
seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi----
Fidusia melalaikan kewajiban untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki-----
gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada.-----
Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan-----
merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin ("huisvredebreuk").-----

-----Pasal 4-----

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada--
yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka PEMBERI FIDUSIA dengan ini berjanji dan karenanya
mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat-----
dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara-----
dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui PENERIMA FIDUSIA, sedang pengganti-----
Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta--
ini.-----

-----Pasal 5-----

1. PEMBERI FIDUSIA tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang atas Obyek Jaminan-----
Fidusia. PEMBERI FIDUSIA juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara----
apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek-----
Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari-----
PENERIMA FIDUSIA.-----
2. Bilamana PEMBERI FIDUSIA tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut-----
yang telah ditentukan dalam akta ini atau DEBITUR tidak memenuhi kewajiban-----

berdasarkan Perjanjian, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban----
tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian-----
PEMBERI FIDUSIA atau DEBITUR dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana----
hak PEMBERI FIDUSIA untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi----
berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh PEMBERI-----
FIDUSIA kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh PENERIMA---
FIDUSIA.-----

-----Pasal 6-----

1. PEMBERI FIDUSIA berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengasuransikan Obyek-----
Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh-----
PENERIMA FIDUSIA untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang-----
dipandang tepat oleh PENERIMA FIDUSIA.-----
2. Diatas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi-----
kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayar kepada PENERIMA FIDUSIA,-----
yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan--
oleh DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA berdasarkan Perjanjian, sedangkan sisanya jika--
masih ada harus dikembalikan oleh PENERIMA FIDUSIA kepada DEBITUR dengan tidak ada-
kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa-----
apapun kepada PEMBERI FIDUSIA.-----
3. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tidak mencukupi,-----
maka DEBITUR berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh-----
DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA.-----
4. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA atau-----
DEBITUR.-----
5. Apabila PEMBERI FIDUSIA atau DEBITUR lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek-----
Jaminan Fidusia tersebut, maka PENERIMA FIDUSIA berhak (namun tidak berkewajiban)----
dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk-----
mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi
asuransinya tetap harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA atau DEBITUR.-----
6. Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi-
asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh PENERIMA FIDUSIA segera-----
setelah diperoleh PEMBERI FIDUSIA dari perusahaan asuransi tersebut.-----

-----Pasal 7-----

Dalam hal PEMBERI FIDUSIA dan/atau DEBITUR tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian, terutama dalam hal PEMBERI FIDUSIA dan/atau DEBITUR lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat----- teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri----- PENERIMA FIDUSIA berhak:-----

- a. untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial; atau----- melalui pelelangan dimuka umum; atau melalui penjualan dibawah tangan yang----- dilakukan berdasarkan kesepakatan PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA jika----- dengan cara demikian diperoleh dengan harga tertinggi yang menguntungkan para----- pihak;-----
- b. untuk keperluan penjualan tersebut, PENERIMA FIDUSIA berhak menghadap dimana-- perlu, membuat atau suruh membuat serta menanda tangani semua surat, akta serta-- dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan----- tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya,----- memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu --- dengan semua apa yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA, akan-- tetapi dengan kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA untuk menyerahkan sisa uang----- penjualannya jika masih ada kepada PEMBERI FIDUSIA, dengan tidak ada kewajiban----- bagi PENERIMA FIDUSIA untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun--- juga kepada PEMBERI FIDUSIA atau DEBITUR mengenai sisa uang harga penjualan itu-- dan selanjutnya PENERIMA FIDUSIA juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang-- dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.-----
- c. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk--- melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA,----- maka DEBITUR tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh-- DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA.-----

-----Pasal 8-----

Dalam hal PENERIMA FIDUSIA mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti--- diuraikan diatas, PEMBERI FIDUSIA wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan--- dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada----- PENERIMA FIDUSIA Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran-----

pertama dari PENERIMA FIDUSIA dan dalam hal PEMBERI FIDUSIA tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang-----bersangkutan, maka PEMBERI FIDUSIA adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang--ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang--serupa dengan itu, maka PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya yang sah berhak, dengan-----memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil atau suruh---mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat di manapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut---berada, baik dari tangan PEMBERI FIDUSIA maupun dari tangan pihak ketiga yang-----menguasanya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi----tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA.-----

Pasal 9

Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat DEBITUR telah---memenuhi/membayar lunas semua kewajiban DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA-----sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan--dalam hal demikian, Objek Jaminan Fidusia beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada PEMBERI FIDUSIA.-----

Pasal 10

1. PEMBERI FIDUSIA dengan ini memberikan kuasa kepada PENERIMA FIDUSIA yang-----menyatakan menerima kuasa dari PEMBERI FIDUSIA untuk melaksanakan Pendaftaran-----Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau---instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan,-menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan-----Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta-----untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjut nya menerima-----Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain--yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala--uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna---untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini-----
2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian,-demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting-----serta tidak terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya-----Perjanjian demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para-----

pihak yang bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau-----
dibatalkan selama berlakunya Perjanjian tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau
berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian suatu kuasa, termasuk sebab-----
yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-
Indonesia.-----

-----Pasal 11-----

PENERIMA FIDUSIA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh PEMBERI---
FIDUSIA untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini,-----
didalam hal perubahan dan penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi-----
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan-----
dalam Undang-undang tentang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus--
sembilan puluh sembilan) tersebut.-----

-----Pasal 12-----

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini----
yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak--
akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan----
Negeri Jakarta Pusat.-----
2. Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari-----
PENERIMA FIDUSIA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PEMBERI FIDUSIA-----
berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan--
lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai-
yurisdiksi atas diri dari PEMBERI FIDUSIA atau Obyek Jaminan Fidusia tersebut.-----

-----Pasal 13-----

-Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam---
melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI-
FIDUSIA atau DEBITUR atau PIHAK PERTAMA, demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di---
Kantor Pendaftaran Fidusia.-----

-Penghadap dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas sesuai dengan tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut serta menjamin bahwa dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris untuk-----
pembuatan akta ini adalah benar dan tidak ada yang lainnya, selanjutnya juga menyatakan---
telah mengerti dan memahami isi akta ini, yang merupakan hasil dari kesepakatan kedua-----
belah pihak, sehingga membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan apapun

dikemudian hari.-----

-Akta ini diselesaikan pada pukul: 09:00 WIB (sembilan) Waktu Indonesia Barat.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan, pada hari, tanggal dan---
jam tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona ZETTIRA BEXI HADJARI, lahir di Surabaya, pada tanggal 04-06-1995 (empat Juni -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Perum Griyo Pabean II F-29, Rukun Tetangga 054, Rukun ---
Warga 014, Kelurahan/Desa Pabean, Kecamatan Sedati, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3515174406950005;-----
-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan;-----
2. Nyonya TITI SUHATI, lahir di Depok, pada tanggal 21-04-1978 (duapuluh satu April seribu-
sembilanratus tujuh puluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal--
di Depok, jalan Kopo Gang Sawo II nomor 22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan : 3276066104780004;-----
-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan;-----

-keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini dibaca oleh penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tanganilah akta--
ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN



ERLIEN WULANDARI, SH



Lampiran 1.4 Surat Peringatan Pertama (T-12)

T - 12

No. SP/PT/PM/02/2024/33
Kepada:
Yth. Bapak/Ibu ALI WEFA,
DSN KAKAWI GAYO, RT 023 RW 009 KEL
REJOYOSEL, KEC. BAKUR, KABUPATEN MALANG
65179 Telp. 08580666

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PM/2015
Tanggal peng
Nama
Tanda tang
NAMA
No. DOK

Perihal : Surat Peringatan Pertama

Dengan hormat,

Sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Bapak/Ibu ALI WEFA, Berdasarkan Perjanjian/Akord No.12129281100084, menurut catatan kami tunggakan angsuran yang belum dibayar oleh saudara hingga tanggal 21/09/2024, masih belum kami terima dengan kondisi sebagai berikut.

Tanggal Jarak Tenor	Angsuran Kij	Bunga yang Terhutang	Pokok yang Terhutang	Jumlah Hari Keterlambatan	Total Denda yang Terhutang	Total Tunggakan
11/09/2024		8.111.351,00	8.855.801,00	7 hari	16.617.868,00	24.889.369,00

Catatan:
Total Denda bisa bertambah sesuai dengan tanggal pembayaran

Selanjutnya, sangat diharapkan Bapak/Ibu segera membayar tunggakan tersebut selambat-lambatnya 4 hari sejak tanggal surat ini diterbitkan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. MNC Finance, Jl. Letjen Sutowo No. 121 - 121 A, Malang-65141, pada bagian Penagihan dengan nomor telepon 0341404801.

Jika Bapak/Ibu telah melakukan pembayaran pada saat diterimanya surat ini, maka mohon melakukan konfirmasi pada bagian penagihan dan silangkan surat ini diabalkan.

Ajat pertamakannya Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 21 September 2024

Hormat kami

PT. MNC Finance

P: Surat ini sudah dibuatkan sebagai elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dari PT MNC Finance

T-13

TELAH DI AKHIRKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN KEUANGAN
NOMOR 26/PMK/2016

17 JUN 2025

Tanggal pemotongan
Nomor rekening
Tanda tangan
Nama
Tempat

Dealing with Numbers

Tanggal Jurnal Akutansi	Daftar No.	Bunga Yang Terutang	Pajak Yang Terutang	Jumlah dan Keterangan	Salut Denda Yang Terutang	Total Tunggakan
14/07/2014	12	100.000,00	100.000,00	14.000,00	10.000,00	220.000,00

Gila ksema itu, akan micon Bapoklu melunas total tunggakan selambat - lambatnnya 4 hari setelah tanggal sptahol.

Seluruh biaya-biaya atas upaya penarikan atas objek jaminan fidusia, biaya penayunan hukum darat dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan hal tersebut, sepenuhnya akan menjadi beban & tanggung jawab Bapak/Ibu.

Allegory of the Cave. <http://www.khanacademy.com/a/allegory-of-the-cave>

Hornig et al.

PT, MN; Γηγάριος

⁴⁾ Surat ini adalah terdapat secara elektronik sehingga tidak dibutuhkan tanda tangan dari PT MNC Finance

APABILA ALAMAT TIDAK DIKENAL MOHON DIKEMBALIKAN KE MNC FINANCE
Jl. Latjen Sulojo No. 121 - 121 A Malang-65141Tlp. 0341404801

Lampiran 1.6 Somasi (T-14)

MNC finance
MALANG, 15 Oktober 2024

No. : SM.121.2024.0
Perihal : SOMASI

Kepada Yth.

Bapak/Ibu ALI WEFA

DGN KARANGSUKO RT 023 RW 003 RT 023 RW 003, REJOYOSO, BANTUR, MALANG, 65175

Dengan hormat,

Menunjuk pada perjanjian pembiayaan No.12123281100084, tanggal 14 Juni 2023, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara PT. MNC Finance dengan Bapak/Ibu sebagaimana dimaksudkan nomor kontrak di atas. Gedejunnya disebut "Pesangan". Bapak/Ibu belum memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak beserta denda keterlambatannya kepada PT. MNC Finance sesuai surat sebagai berikut:

Bunga yang Tertunggak	Pokok yang Tertunggak	Jumlah Hari Keterlambatan	Total Denda yang Tertunggak	Total Tunggakan
9.069.121.00	11.424.812.00	31 hari	16.673.578	25.473.518

Lampiran :

Total angsuran tertunggak dan denda keterlambatan bisa dilihat sesuai dengan tanggal pembayaran

2. Bahwa terhadap kelalaian Bapak/Ibu untuk melakukan pembayaran, kami memohon Bapak/Ibu agar segera melakukan kewajiban kepada PT MNC Finance dengan cara melakukan pembayaran angsuran tertunggak beserta denda keterlambatannya sebagai mana disebutkan pada poin (1) di kantor cabang PT MNC Finance atau sesuai dengan ketentuan pembayaran angsuran yang telah disepakati pada saat penandatanganan perjanjian, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini. Apabila dalam batas waktu tersebut Bapak/Ibu tidak melakukan kewajiban kepada PT MNC Finance maka kami akan melakukan upaya hukum baik secara Perdata maupun Pidana.
3. Oleh karena itu, kami beritahukan bahwa kami akan melakukan upaya hukum pidana apabila ada dugaan tindakan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan PT MNC Finance karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan pasal 372 KUHP dari atas, pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan kepada pihak pembeli akan dilakukan upaya hukum pidana sesuai dengan pasal 480 KUHP tentang Penadahan.
4. Bahwa perik kami sampaikan apabila Bapak/Ibu tidak memiliki sikap baik untuk melakukan pembayaran, maka PT MNC Finance akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila Bapak/Ibu telah melakukan pembayaran sesuai dengan yang disampaikan pada somasi ini maka kami harapkan untuk menginformasikan kepada PT MNC Finance agar rencana eksekusi objek jaminan fidusia tidak dilakukan.
5. Untuk komunikasi lebih lanjut silahkan menghubungi kantor cabang PT MNC Finance terdekat

Demikian somasi ini kami sampaikan untuk dipenuhi dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT MNC Finance

NURDIA NURDIANSYAH
MALANG

Terabutan:

1. Yth. Direksi PT MNC Finance;
2. Yth. Litigasi & Departemen;
3. Arsip.

Gedung MNC Finance C. J. 1
Jl. Kebon Sirih No. 21-23
Jember Ponorogo 63450

Telp. +6231-29731111
Fax. +6231-3626934
Web. www.mnc-finance.co.id



[illegible]

Lampiran 1.8 Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang (T-17)

MNC finance
Malang, 30 Oktober 2024

T-17

Kepada Yth
Bapak/Ibu: ALI WEFU
DSN KARANGSILO RT 023 RW 003 Malang, Bantur, Rejowasa, 65179

Perihal : PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN HUTANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit kendaraan
otak PT. MNC FINANCE dengan rincian kendaraan sebagai berikut :

Merk/Jenis/Tahun : MOBIL KOMERSIAL ISUZU NAR 4D 5.8 150 PS
No. Rangka : NHCNMR71HKJ101321
No. Mesin : B101321
Warna : PUTIH MATAH
No. Polisi : N 9739 EA

Objek Jaminan Fidusia tersebut masih terikat dengan Perjanjian Nomor: 12123281100064
Tanggal 14/06/2023 oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada Bapak/Ibu
untuk menyelesaikan kewajiban sebesar Rp. 208.434.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung
dari tanggal surat ini.

Apabila sampai batas waktu tersebut diatas Bapak/Ibu tidak juga menyelesaikan kewajiban
sesuai dengan pemberitahuan ini, maka Bapak/Ibu kami anggap telah melepaskan hak
untuk memperoleh kembali objek jaminan fidusia dan sepakat untuk dilakukan penjualan
terhadap objek jaminan fidusia tersebut melalui pelelangan umum atau secara dibawah
tangan dan/atau dengan cara dan harga yang dianggap baik oleh kami, untuk
kemudian kami sebagai penerima fidusia mengambil pelunasan atas Bapak/Ibu dari hasil
penjualan.

Dalam hal hasil penjualan melebihi nilai kewajiban Bapak/Ibu, kami akan mengembalikan
kelebihan tersebut kepada Bapak/Ibu. Apabila hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi
kewajiban Bapak/Ibu, maka Bapak/Ibu berkewajiban membayar sisa kewajiban tersebut
kepada kami.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan
terimakasih.

Hormat Kami

MNC finance
AHMAD ARIF
BRANCH MANAGER



Tetaplah MNC Finance di Sampingmu!
Alamat: Jl. Raya Bantur No. 11
Bantur, Rejowasa, Malang 65179

Telp: 0271-2070111
Fax: 0271-2070111
www.mncfinance.co.id

Lampiran 1.9 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Mlg

Pdt.I.C.1

P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ali Wefa, berkedudukan di Dsn Karangsuko RT.023/RW/003, Rejoyoso, Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FILIPUS BONAR SIMAMORA, S.H.**, beralamat di Dusun Parelegi RT.01/RW.09 Desa Purwodadi kabupaten pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 243/PH/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Mnc Finance Malang, bertempat tinggal di Jl. Letjen Sutoyo No.121, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya memberikan Kuasa Hukum berdasarkan Surat Tugas dari Lembaganya kepada : **Nurdin Nurdiansyah** selaku Branch Manager dan **Olan Cipta Brinanta** selaku Collection Head Karyawan PT. MNC Finance yang beralamat kantor cabang di Jl. Letjend Sutoyo Nomor 121 Kel. Lowokwaru, Kec. Blimbing, Kota Malang., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor 2488/PH/II/2025 tanggal 04 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 Januari 2025 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai Debitur pembiayaan konsumen sesuai dengan pengikatan perjanjian nomor kontrak 12123281100084 dari Tergugat selaku Kreditur, untuk usaha produktif kerja Penggugat dengan cara mengangsur terhadap 1 Unit kendaraan Merek/Jenis/Tahun : Mobil Komersial IZUSU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA (Selanjutnya disebut Objek jaminan pembiayaan) sesuai perjanjian kontrak yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat di Malang pada tanggal 14 Juni 2023;
2. Bahwa hingga adanya Gugatan ini Penggugat belum pernah mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 PJOK No : 35/PJOK.05/2018 dimana perusahaan pembiayaan "WAJIB" menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Akibat Penggugat tidak mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan membuat Penggugat tidak pernah mengetahui:
 - a. Apakah Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai mana Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan NO : 130/PMK/010/2012 dimana perusahaan pembiayaan "WAJIB" mendaftarkan Fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen;
 - b. Adanya potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Bab V Ketentuan pencatuman klasula baku pada pasal 18 UUPK ayat 1.a dapat ditemukan pada perjanjian ikutan yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 yang dibuat sepihak oleh Tergugat yang mengandung Klasula Eksonerasi / Pengalihan tanggung jawab Tergugat sebagai pelaku usaha
 - pasal 18 UUPK ayat 1.d dapat ditemukan perjanjian ikutan yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 dalam hal ini Penggugat belum menyatakan ingkar janji / Wanprestasi;
 - pasal 18 UUPK ayat 2 bisa dilihat pada bentuk perjanjian ikutan yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 yang sengaja dicetak dengan huruf yang

- sangat kecil sehingga Penggugat kesulitan membaca karena tidak dapat dibaca secara jelas;
- pasal 18 UUPK ayat 4 setiap Klasula baku yang telah ditepkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum;
- c. Perjanjian ikutan apa saja yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 yang pernah ditandatangani oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya sempat mengalami kesulitan / keterlambatan pembayaran, hal ini dikarenakan Mobil jaminan pembiayaan mengalami kerusakan (turun mesin) dan juga Mobil terguling namun kesulitan yang ada selalu dikomunikasikan dengan petugas penagihan dan pada bulan Oktober 2024 Penggugat sempat mengalami keterlambatan 2 bulan dan atas saran dan petunjuk petugas penagihan diminta untuk mengusahakan pembayaran 1 kali angsuran sebelum akhir bulan Oktober 2024 agar tidak mengalami keterlambatan lebih dari 3 kali angsuran agar Penggugat tidak masuk Kolektibilitas 3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 dan Peraturan OJK No 40/PJOK.03/2019 dan Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024 mentransfer Rp 8.757.000,- ke Rekening MNC Bank 7171711212300084 sebagai mana saran dan petunjuk petugas penagihan;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Penggugat sangat terkejut ketika Unit/ Mobil jaminan pembiayaan sedang mengirim barang menuju Bali di tengah perjalanan Mobil jaminan di berhentikan dan ditarik paksa (Eksekusi) oleh orang yang mengaku petugas Eksternal atas perintah dari MNC Finance malang (Tergugat) serta memaksa menurunkan barang-barang yang ada dan mengahlikan ke Truk lain oleh Tergugat . Penarikan paksa (Eksekusi) terhadap kendaraan jaminan pembiayaan di tengah jalan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 dimana dalam penjelasannya pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia sepanjang Frasa "Kekuatan Eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi

sertifikat jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

- Penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Fidusia sepanjang Frasa "Cidera Janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh Kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara Kreditur dengan Debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya Cidera Janji;
 - dikarenakan Penggugat sebagai Debitur tidak pernah menyerahkan Mobil jaminan pembiayaan secara sukarela kepada Tergugat sebagai Kreditur dan juga tidak adanya kesepakatan antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur tentang terjadinya Cidera Janji maka jelaslah bahwa penarikan paksa (Eksekusi) Mobil jaminan pembiayaan ditengah jalan yang dilakukan oleh Tergugat dan orang yang mendapatkan perintah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian Material maupaun Immaterial;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan atau orang yang di perintahkan dalam penarikan paksa (Eksekusi) mobil jaminan pembiayaan tersebut Penggugat mengalami Trauma/Ketakutan berurusan dengan penyedia jasa pembiayaan (Finance) dan telah menderita kerugian yang berkepanjangan dimana Penggugat terhalang mendapatkan manfaat atau keuntungan dan juga harus melakukan perbuatan hukum terhadap Objek jaminan pembiayaan hingga saat ini, maka ada akibat yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat sebagai pelaku usaha jasa pembiayaan yaitu membayar kerugian yang timbul kepada Penggugat baik kerugian Material dan Immaterial sebagaimana Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata, sesuai rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar:
- Kerugian Material
- a. Bongkar muat barang bawaan dan sewa Truk pengganti serta denda keterlambatan pengiriman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Hilangnya keuntungan atas kemanfaatan Mobil jaminan pembiayaan selama 2 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) /

- bulan jadi 2 bulan x Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Mengurus perkara ini sejak 29 Oktober 2024 hingga saat diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Malang serta membayar jasa Kuasa Hukum sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
jadi total kerugian Material a, b dan c sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Kerugian Immaterial

- Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebagai pelaku usaha jasa pembiayaan dengan menarik paksa (Eksekusi) mobil jaminan pembiayaan di tengah jalan, dimana belum adanya kesepakatan antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur tentang terjadi Cidera janji. serta Penggugat selaku Debitur tidak pernah menyerahkan Mobil jaminan pembiayaan secara sukarela kepada Tergugat selaku Kreditur, sehingga Penggugat mengalami tekanan Psikis dan Mental karena Penggugat menjadi takut/trauma berurusan dengan pelaku usaha pembiayaan (Finance) dan atas tekanan Psikis dan mental yang dialami Penggugat . Penggugat menuntut kerugian Immaterial sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
sehingga total kerugian Material dan Immaterial yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp 590.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk untuk tidak mengalihkan objek jaminan pembiayaan yang ada maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jamin penjagaan atas Objek jaminan pembiayaan yang telah di kuasai Tergugat dengan cara yang salah dan Melawan Hukum;
7. Bahwa Penggugat merasa khawatir dimana Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan ini maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa oleh karena perbuatan penarikan paksa (Eksekusi) yang dilakukan oleh Tergugat tidak didasari oleh adanya kesepakatan antara Penggugat

selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur tentang telah terjadi Cidera janji dan tidak adanya kerelaan dari Penggugat selaku Debitur untuk menyerahkan Objek jaminan pembiayaan kepada Tergugat selaku debitur, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan perbuatan penarikan paksa (Eksekusi) yang dilakukan oleh Tergugat selaku Kreditur dinyatakan tidak sah, dengan demikian menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Objek jaminan pembiayaan yang telah di tarik paksa (Eksekusi) oleh Tergugat selaku Kreditur kepada Penggugat selaku Debitur dalam keadaan baik;

9. Bahwa dikarenakan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sesuai hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat memohon berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR untuk kiranya perkara ini dapat diputus dengan putusan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) atau putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan menghadirkan Tergugat di persidangan dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kelalaian penyerahan salinan perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 kepada Penggugat selaku Debitur sebagaimana perturan OJK pasal 35 PJOK nomor 35/PJOK.05/2018 sebagai perbuatan yang salah dan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan nomor kontrak 12123281100084 beserta perjanjian ikutannya kepada Penggugat;
4. Menyatakan penarikan paksa (Eksekusi) pada tanggal 29 Oktober 2024 yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Objek jaminan pembiayaan yang di tarik paksa (Eksekusi) kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pembiayaan sebagai jaminan kepada Penggugat pada Pengadilan Negeri Malang;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian Material dan kerugian Immaterial sebesar Rp 590.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan baik dan tanpa beban;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU, apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Hambali, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 25 Pebruari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT DIKATEGORIKAN GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil (Obscuur Libel), dan oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan bukti dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Gugatan Penggugat Adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.06/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

Bahwa perlu Tergugat sampaikan terkait dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat pada dalil posita gugatan Penggugat angka 2 (Dua) huruf a berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menjadi dasar pengajuan dalil gugatan Penggugat TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan dalil Penggugat yang menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menjadi dasar pengajuan dalil gugatan Penggugat TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DAPAT DIBENARKAN dalam aturan perundang-undangan dikarenakan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan

Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku saat ini telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

Pasal 1

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhadap Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Sebagai Berikut:

15. Peraturan Menteri 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786); dan
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dikarenakan dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan (Tanpa Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas), dikarenakan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU. Hal tersebut juga dikuatkan oleh M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, halaman 449, menyebutkan bahwa:

"suatu gugatan yang dinyatakan obscuur libel, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (Faitelijke Gronden) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (Faitelijke Gronden) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa berdasarkan Penjelasan di atas sudah sangat jelas gugatan Penggugat sudah terbukti cacat formil (Obscuur Libel), dikarenakan dalil - dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a-quo hanya merupakan asumsi Penggugat belaka (Tanpa Dasar Hukum Yang Jelas) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel). Maka dengan ini mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri

Malang yang memeriksa perkara a quo, untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*).

2. Tidak Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat menyatakan pada intinya: Bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat tidak menyerahkan Salinan Perjanjian Pembiayaan dan melakukan penarikan objek jaminan.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar dikarenakan Tergugat telah menyerahkan Salinan Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023, dibuktikan dengan Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat, perihal informasi penting dalam poin d berkaitan dengan "Untuk mendapatkan welcomepack (dokumen pengikatan perjanjian dan turunannya) dapat mengunduh Aplikasi "Bang Kredit Mobile" atau mengambil ke kantor cabang" dan Tergugat juga dalam melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas persetujuan dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia apabila Penggugat melakukan cidera janji (tidak melakukan pembayaran angsuran).

Lebih lanjut Tergugat sampaikan bahwa dalam mendalilkan terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), harus ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian dan untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut, terdapat 2 (dua) teori yang digunakan untuk memecahkan hubungan causal tersebut, yaitu:

- 1) Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- 2) Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bukan lah Perbuatan Melawan Hukum dan harus dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga hal ini jelas membuktikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a-quo hanya merupakan asumsi subjektif Penggugat (Tanpa Dasar Hukum Yang Jelas) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel).

3. TENTANG UNSUR ADANYA KERUGIAN.

Bahwa dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

".....menghukum Tergugat untuk membayar Ganti rugi kerugian material dan kerugian immaterial Rp. 590.000.000 kepada Penggugat dengan baik dan tanpa beban"

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sangat keliru dan mengada-ada dikarenakan faktanya adalah Penggugat telah menikmati atau menggunakan fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023. Akan tetapi Penggugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran tepat waktu mulai dari angsuran pertama dan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran, mulai angsuran ke-15 jatuh tempo 14 September 2024 sampai dengan saat ini, sehingga Tergugat yang mengalami kerugian atas kelalaian Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran angsuran, dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran Tertunggak	: Rp. 192.654.000
Denda Keterlambatan	: Rp. 33.837.048
Biaya Lain-lain	: Rp. 12.000.000
TOTAL	: Rp. 238.491.048

Terbilang: (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah)

Sehingga jelas dalam perkara a-quo, yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat dari tindakan Cidera Janji (Wanpretasi) yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran Angsuran kepada Tergugat.

Bahwa lebih lanjut kerugian yang diderita Penggugat tersebut tidak dibenarkan menurut hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 yang pada intinya menyatakan:

- Bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Para Tergugat;
- Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan.

Dengan demikian dalil Penggugat sangatlah keliru dan tidak berdasar dikarenakan biaya jasa Pengacara/Advokat bukanlah kewajiban Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015, sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*).

4. TENTANG KEKELIRUAN DALAM PENGGABUNGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DAN WANPRESTASI

- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Perihal: Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat menguraikan dalil-dalil Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagaimana tercantum dalam Posita gugatan Penggugat angka 3 (Tiga) yang menyatakan:
- "Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya sempat mengalami kesulitan/keterlambatan pembayaran, hal ini dikarenakan Mobil jaminan pembiayaan mengalami kerusakan (turun mesin) dan juga Mobil terguling namun kesulitan yang ada selalu dikomunikasikan dengan petugas penagihan pada bulan Oktober 2024 Penggugat sempat mengalami keterlambatan 2 bulan dan...".
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas sudah sangat jelas Penggugat menggabungkan secara bersamaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi, yang mana penggabungan tersebut tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri, sebagaimana tercantum dalam yurisprudensi:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 Dalam putusan MA tersebut disebutkan bahwa Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) tidak dapat

dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 42/PDT.G.S/2020/PN.Pbr menyatakan: "Bahwa gugatan penggugat adalah mengenai Wanprestasi, akan tetapi digabung dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, dimana penggabungan tersebut tidak dapat diberikan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)".

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas sudah sangat jelas gugatan Penggugat mengandung unsur Obscur Libel dikarenakan Penggugat menggabungkan secara bersamaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi, yang mana penggabungan tersebut tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri, maka dengan ini mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara a quo, untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (Mutatis Mutandis);
2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pembiayaan melalui Permohonan Aplikasi Pembiayaan yang diisi, ditandatangani oleh Penggugat dan kemudian diajukan kepada Tergugat, kemudian Tergugat melakukan survei terhadap Penggugat, yang mana hasil survei tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Survei.
3. Bahwa setelah dilakukan survei tersebut, Tergugat menyetujui untuk memberikan Pembiayaan kepada Penggugat dan disetujui oleh Penggugat yang dimuat dalam Persetujuan Pinjaman atau Offering Letter tanggal 12

Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- A. Nilai Pembiayaan : Rp. 222.950.000,-
- B. Jangka Waktu Pembiayaan : 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan
- C. Angsuran Perbulan : Rp. 8.757.000,-
- D. Pembayaran Angsuran : Setiap tanggal 14 tiap bulannya
- E. Bunga : 24,09% efektif
- F. Denda Keterlambatan : 0,40% Perhari dari kewajiban per Bulan

4. Bahwa setelah Persetujuan Pinjaman atau Offering Letter tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat maka selanjutnya dilakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 antara Tergugat dengan Penggugat (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) atas Objek Jaminan berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Komersial ISUZU/HD 5.8 150 PS NMR, Nomor Rangka: MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin: B101321, Warna Putih Hitam, yang telah dilakukan pendaftaran fidusia berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2023 sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
5. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia antara lain:
 - a. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
 - b. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: "Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia"
 - c. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi

objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia".

6. Bahwa dengan kata lain, Penggugat selaku Debitur tidak ada mempermasalahkan mengenai Perjanjian Pembiayaan setelah haknya dipenuhi, dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, harus pula dianggap sebagai undang-undang bagi Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Oleh karena itu, para pihak harus tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, khususnya dalam perkara ini merujuk kepada Perjanjian Pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang berbunyi pada Pasal 7 Ayat 1:

"Debitur wajib melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran secara berkala setiap bulan dengan jumlah yang ditetapkan dalam butir (8) poin b Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan pada tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir (9) Lampiran Perjanjian Pembiayaan". Untuk itu Penggugat harus melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati, dan apabila Penggugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Pasal 14 Ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c yaitu:

2. Dengan terjadinya suatu Kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 ini, maka Kreditor berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan segala bentuk teguran/peringatan dan/atau pelaksanaan terhadap teguran/peringatan kepada Debitur;
 - b. Menyatakan seluruh kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian pembiayaan lainnya yang ditandatangani oleh Debitur dan Kreditor menjadi jatuh tempo dan Debitur diwajibkan untuk membayar dengan lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam;

- c. Mengakhiri hak-hak Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan di Lampiran Perjanjian Pembiayaan, mengambil kembali dari Debitur terhadap Objek Pembiayaan dimanapun keberadaannya termasuk pada memasuki pekarangan Debitur, melakukan penagihan, pengumuman (baik pengumuman secara surat kabar/media elektronik ataupun memasang pengumuman pada tempat tinggal Debitur) dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung, serta mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lainnya tanpa mengurangi hak-hak Kreditor lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan; dan/atau
- d. Melakukan penjualan atas Objek Pembiayaan berdasarkan hak fidusia yang dimiliki oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh pelunasan atas Fasilitas Pembiayaan. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban Debitur maka Debitur wajib untuk membayar lunas sisa kewajibannya tersebut. Sebaliknya jika ada kelebihan dari hasil penjualan, maka Kreditor akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada Debitur.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pihak tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga hal itu sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya dan dikenal dengan asas PACTA SUNT SERVANDA.

- 7. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 (Dua) dalam dalil gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa hingga adanya Gugatan ini Penggugat belum pernah mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 POJK No: 35/POJK.05/2018"

Bahwa dalil tersebut keliru dan mengada-ada, dikarenakan Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat, perihal informasi penting dalam poin d berkaitan dengan "Untuk mendapatkan welcomepack (dokumen pengikatan perjanjian dan turunannya) dapat mengunduh Aplikasi "Bang Kredit Mobile" atau mengambil ke kantor cabang"

Dengan demikian telah jelas bahwa Tergugat telah menyerahkan segala dokumen kepada Penggugat melalui Aplikasi Bang Kredit Mobile.

8. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 (Dua) huruf b dalam gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

"dapat ditemukan pada perjanjian ikutan yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 yang dibuat sepihak oleh Tergugat yang mengandung Klausula Eksonerasi/Pengalihan tanggung jawab Tergugat sebagai Pelaku usaha".

Bahwa dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan keliru dikarenakan sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan terlebih dahulu Penggugat diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami isi Perjanjian Pembiayaan. Selanjutnya setelah Penggugat menyatakan setuju dengan isi Perjanjian tersebut, maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan sadar, sukarela dan tanpa paksaan. Hal tersebut dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh Penggugat. Bahwa Penggugat telah membaca dan memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan, pada lembar terakhir Perjanjian Pembiayaan tentang pernyataan keberatan dan konfirmasi dari Debitur.

9. Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 3 (Tiga) dalam posita gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa:

"Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya sempat mengalami kesulitan/keterlambatan pembayaran, hal ini dikarenakan Mobil jaminan pembiayaan mengalami kerusakan (turun mesin) dan juga Mobil terguling namun kesulitan yang ada selalu dikomunikasikan dengan petugas penagihan pada bulan Oktober 2024 Penggugat sempat mengalami keterlambatan 2 bulan dan..."

Bahwa dalil Penggugat tersebut telah jelas bahwa Penggugat mengakui telah melakukan cidera janji/wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat.

Bahwa dapat Tergugat jelaskan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 pada Pasal 14 angka 1 (Satu) huruf b yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Debitur dianggap melakukan Kelalaian, tanpa perlu dibuktikan, apabila Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau Debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian

Pembiayaan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang menjadi suatu kesatuan."

Bahwa atas kelalaian Penggugat tersebut dengan tidak melakukan pembayaran angsuran, maka Tergugat melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan penarikan terhadap Objek Jaminan apabila Penggugat lalai dalam pembayaran angsuran dan hal tersebut juga sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Pasal 14 Ayat 2 huruf c yaitu:

2. Dengan terjadinya suatu Kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 ini, maka Kreditur berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - c. Mengakhiri hak-hak Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan di Lampiran Perjanjian Pembiayaan, mengambil kembali dari Debitur terhadap Objek Pembiayaan dimanapun keberadaannya termasuk pada memasuki pekarangan Debitur, melakukan penagihan, pengumuman (baik pengumuman secara surat kabar/media elektronik ataupun memasang pengumuman pada tempat tinggal Debitur) dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung, serta mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lainnya tanpa mengurangi hak-hak Kreditur lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan; dan/atau

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam pengamanan Objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan prosedur dan atas kesepakatan dari Penggugat.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 4 (Empat) dan 8 (Delapan) dalam posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

"...Penarikan paksa (Eksekusi) terhadap kendaraan jaminan pembiayaan di tengah jalan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dimana penjelasannya pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia sepanjang frasa "Kekuatan Eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi jaminan Fidusia, maka segala

mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap"

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru, dikarenakan dalam melaksanakan pengamanan Objek Jaminan Fidusia akibat dari kelalaian Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran mulai angsuran ke-15 jatuh tempo 14 September 2024 sampai dengan dilaksanakannya pengaman Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan penarikan terhadap Objek Jaminan Fidusia apabila Penggugat lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, yang pada intinya menyatakan:

"Dengan ini memberikan kuasa kepada PT MNC Finance, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang PT MNC Finance (Selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA") Khusus untuk melakukan proses eksekusi atas kendaraan oleh pihak PENERIMA KUASA atau pihak yang diberikan kuasa lebih lanjut oleh PENERIMA KUASA jika PEMBERI KUASA melakukan cidera janji atas kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan/Akad"

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam pengamanan Objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan prosedur dan atas kesepakatan dari Penggugat. Bahwa lebih lanjut dapat Tergugat sampaikan berkaitan dengan Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: "... Kekuatan Eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji...", telah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan, yang mana Penggugat dan Tergugat telah menyetujui berkaitan dengan frasa Cidera Janji (Kelalaian) dalam Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Angka 5 dalam posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

“.....menghukum Tergugat untuk membayar Ganti rugi kerugian material dan kerugian immaterial Rp. 590.000.000 kepada Penggugat dengan baik dan tanpa beban”

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sangat keliru dan mengada-ada dikarenakan faktanya adalah Penggugat telah menikmati atau menggunakan fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan. Akan tetapi Penggugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran tepat waktu mulai dari angsuran pertama dan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran, mulai angsuran ke-15 jatuh tempo 14 September 2024 sampai dengan saat ini, sehingga Tergugat yang mengalami kerugian atas kelalaian Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran angsuran, dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran Tertunggak	:Rp. 192.654.000
Denda Keterlambatan	: Rp. 33.837.048
Biaya Lain-lain	: Rp. 12.000.000
TOTAL	: Rp. 238.491.048

Terbilang: (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah)

Sehingga jelas dalam perkara a-quo, yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat dari tindakan Cidera Janji (Wanpretasi) yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran Angsuran kepada Tergugat.

- Bahwa lebih lanjut kerugian yang diderita Penggugat tersebut tidak dibenarkan menurut hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 yang pada intinya menyatakan:
- Bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Para Tergugat;
- Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan.

Dengan demikian dalil Penggugat sangatlah keliru dan tidak berdasar dikarenakan biaya jasa Pengacara/Advokat bukanlah kewajiban Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015, sehingga mohon Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 6 (Enam) dalam Posita gugatan Penggugat yang menyatakan:

- "Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk untuk tidak mengalihkan objek jaminan pembiayaan yang ada maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan penjagaan atas Objek jaminan pembiayaan yang telah di kuasai Tergugat dengan cara yang salah dan melawan hukum"
- Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang dikarenakan perlu Tergugat sampaikan bahwa Objek Jaminan yang dimaksud Penggugat merupakan objek Jaminan Fidusia yang sah berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023.

Yang mana hal tersebut dikuatkan oleh Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 disebutkan bahwa "barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan". Dengan demikian Objek Jaminan Fidusia yang telah di jaminkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak boleh diletakkan sita jaminan dan permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka kami mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 7 (Tujuh) dalam Posita gugatan Penggugat yang menyatakan:

- "Bahwa Penggugat merasa khawatir dimana Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan ini maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.

- 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”
- Bahwa berkaitan dengan uang paksa (Dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat adalah hal yang sangat keliru dan tidak masuk akal, dikarenakan justru Penggugat lah yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

- A. Bahwa Replik Pengugat terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat dikategorikan Gugatan yang kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) sebagai berikut
 1. Bahwa dari Eksepsi yang diajukan Tergugat tampak jelas Tergugat tidak memahami secara keseluruhan isi Gugatan Penggugat, karena Tergugat hanya membaca secara sepotong-sepotong sehingga menyatakan Gugatan Penggugat di kategorikan Guagatan yang kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) dimana Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat mendasarkan Gugatannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 130/PMK/010/2012 padahal yang menjadi dasar Gugatan

Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana dalam Posita nomor 4 adalah peristiwa tanggal 29 Oktober 2024 dimana Tergugat melakukan Penarikan Paksa (Eksekusi) terhadap kendaraan jaminan pembiayaan ditengah jalan yang adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan MK nomor : 18/PUU-XVII/2019 dimana dalam penjelasannya pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia sepanjang Frasa " Kekuatan Eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai " terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;

2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Eksepsi tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah jelas salah dan keliru karena Tergugat telah salah dalam mamaknai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat menyatakan yang menjadi dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum hanya di karenakan Tergugat tidak menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 35/PJOK.05/2018 yang berbunyi Perusahaan Pembiayaan "WAJIB" menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan dimana Tergugat menyatakan telah menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 dibuktikan dengan Tergugat telah mengirim surat kepada Penggugat adalah pernyataan yang tidak benar dan penuh kebohongan hal ini dikarenakan pada saat dilakukan Mediasi yang di pimpin oleh Hakim Mediator Perkata Perdata no :81/Pdt.G/2025/PN.Mlg Bpk Muhammad Hambali,SH.,MH , pada hari Senin Tanggal 10 Februari 2025 Tergugat mengakui bahwa Tergugat tidak menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak lagi menyediakan perjanjian pembiayaan secara fisik tetapi Penggugat dapat mengunduhnya di Aplikasi Tergugat hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 35/PJOK.05/2018 yang menyebabkan Penggugat tidak mengetahui apakah:

- A. Tergugat telah mendaftarkan jaminan Fidusia pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur,
- B. Ada potensi pelanggaran terhadap Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) pada bab V ketentuan pencantuman Klausula Baku pada pasal 18 ayat (1) a dapat ditemukan pada perjanjian ikutan yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat sepihak oleh Tergugat yang mengandung Klausula Eksonerasi / Pengalihan tanggung jawab Tergugat kepada pelaku usaha.

Bahwa jelas unsur PMH telah terpenuhi karena Tergugat melakukan penarikan Objek jaminan , jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Tergugat menarik secara paksa objek jaminan (Eksekusi) di tengah jalan disaat Objek Jaminan mengantarkan barang , dimana belum adanya kesepakatan telah terjadi cidera janji dan Penggugat keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi jaminan Fidusia sebagaimana Putusan MK nomor : 18/PUU-XVII/2019 dimana dalam penjelasannya pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia sepanjang Frasa “ Kekuatan Eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “ terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi jaminan Fidusia , maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Menyatakan Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889 sepanjang Frasa “ Cidera Janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak di tentukan secara sepihak oleh Kreditur dengan Debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

Bahwa jelas ternyata apa yang dilakukan oleh Tergugat yang telah melakukan penarikan paksa (Eksekusi) Objek jaminan pembiayaan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan

Putusan MK nomor : 18/PUU-XVII/2019 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

3. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang unsur adanya kerugian yang menyatakan bahwa dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian Materil dan Imateril Rp 590.000.000,- kepada Penggugat tanpa beban adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada dikarenakan faktanya jelas dalam perkara Aquo yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat tindakan cider janji (Wanprestasi) adalah salah dan keliru, hal ini dikarenakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Jelas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait Penarikan Paksa (Eksekusi) atas Objek jaminan yang dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan Undang-undang yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat;

4. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang keliruan dalam penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi adalah tidak benar dan tidak berdasar hal ini dikarenakan bahwa Penggugat dalam Posita angka 3 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya sempat mengalami kesulitan/keterlambatan pembayaran, hal ini dikarenakan Mobil jaminan pembiayaan mengalami kerusakan (turun mesin) dan juga Mobil terguling namun kesulitan yang ada selalu dikomunikasikan secara baik dengan petugas penagihan dan pada bulan Oktober 2024 Penggugat sempat mengalami keterlambatan 2 bulan dan atas saran dan petunjuk petugas penagihan diminta untuk mengusahakan pembayaran 1 kali angsuran sebelum akhir bulan Oktober 2024 agar tidak mengalami keterlambatan lebih dari 3 kali angsuran agar Penggugat tidak masuk Kolektibilitas 3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 dan Peraturan OJK No 40/PJOK.03/2019 dan Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024 mentranfer Rp 8.757.000,- ke Rekening MNC Bank 7171711212300084 sebagai mana saran dan petunjuk petugas penagihan, jadi sangat salah dan keliru kalau hal ini dimaknai telah terjadi Ingkar Janji (Wanprestasi) oleh Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa-apa yang telah tertuang didalam jawaban atas Eksepsi diatas mohon secara mutatis muntadis dianggap terulang dan tertuang serta berlaku pula di pokok perkara ini;

2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang dituangkan dalam Jawabanya kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah diakui dan atau tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat, maka mohon dianggap sebagai bentuk pengakuan Tergugat atas dalil-dalil Gugatan Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 3.E dan 3.F, Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya hal ini karena Penggugat tidak pernah mendapatkan haknya sebagai Debitur untuk mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 35/PJOK.05/2018;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 4, Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa akta jaminan Fidusia No: 582 tanggal 23 Juni 2023 dan sertifikat No : W15.60467578.AH.05.01 tanggal 23 Juni 2023 karena tidak pernah mendapatkan salinannya;
6. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 5a, yang menyatakan bahwa dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia, maka berlaku ketentuan yang tercantum dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat menolak dalil tersebut karena terkait pasal 15 ayat (2) undang-undang fidusia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, putusan makamah konstitusi nomor : 18/PUU-XVII/2019 memberi penjelasannya sebagai berikut : pasal 15 ayat (2) Undang-undang fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa terhadap jawaban nomor 6 Penggugat tidak menggugat perihal perijinan yang ada, karena yang digugat oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang menarik paksa (eksekusi) objek jaminan ditengah jalan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 7 dimana Tergugat menyatakan telah mengirim surat kepada Penggugat, Penggugat menolaknya karena sampai gugatan diajukan Penggugat belum pernah mendapatkan haknya berupa salinan perjanjian pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 POJK nomor: 35/POJK.05/2018 yang berbunyi perusahaan pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan;
9. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 8 Penggugat menolaknya karena pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan Penggugat kesulitan untuk membaca isi perjanjian karena tulisannya sangat kecil dan Penggugat tidak cukup mendapat penjelasan, yang ada Penggugat disuruh menandatangani beberapa dokumen-dokumen yang tidak dipahami oleh Penggugat;
10. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 9 Penggugat menolak dalil jawaban tersebut, karena dalil posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga) hanya menjelaskan bahwa segala kesulitan yang dialami Penggugat selalu dikoordinasikan dengan petugas penagihan dari Tergugat secara baik, bahkan pada pertengahan bulan oktober 2024 petugas penagihan meminta kepada debitur agar membayar 1 (satu) kali angsuran sebelum akhir bulan oktober 2024 agar tidak terkena kolektibilitas 3 (kol+3) dimana debitur memiliki kualitas kredit yang kurang lancar, maka atas saran baik dari petugas penagihan tersebut, Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024 mentransfer uang sejumlah Rp.8.757.000 ke bank MNC 71717112300084, jadi dalil posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga) hanya menjelaskan bahwa sampai tanggal 28 oktober 2024 tidak ada masalah;
11. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 10 yang menolak dalil Penggugat angka 4 (empat) dan 8 (delapan) dalam posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa " penarikan paksa (eksekusi) terhadap kendaraan jaminan pembiayaan ditengah jalan jelas merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana putusan MK nomor:18/PUU-XVII/2019 dimana penjelasannya pasal 15 ayat (2) Undang-undang fidusia sepanjang "frasa" kekutan eksekutorial bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai" terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia

harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada PT. MNC finance (selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa) khusus untuk melakukan proses eksekusi atas kendaraan oleh pihak penerima kuasa atau pihak yang diberikan kuasa lebih lanjut oleh penerima kuasa jika pemberi kuasa melakukan cidera janji atas kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan/akad, bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil tersebut, dikarenakan Tergugat tidak pernah menandatangani kuasa "khusus" untuk melakukan proses eksekusi yang diberikan kepada Tergugat selaku Penerima kuasa, walaupun pernah ada kuasa khusus seperti yang diakui oleh Tergugat, maka jelas itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan;

12. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 11 Penggugat tegas menolak hal ini dikarenakan bahwa kerugian-kerugian yang dialami Penggugat adalah akibat adanya penarikan paksa (eksekusi) kendaraan jaminan pembiayaan oleh Tergugat yang mana merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana Pasal 8 ayat (1) POJK nomor 6/POJK.077/2022 yang berbunyi PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
13. Bahwa terhadap dalil jawaban No 12, Penggugat menolaknya, karena Gugatan yang diajukan Penggugat sangat berdasar untuk melindungi hak-hak Penggugat atas kendaraan Objek jaminan, sehingga sudah sewajarnya apabila Gugatan Penggugat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal dan uraian didalam Replik tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini. berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh Eksepsi Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat tidak dapat di terima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak atau mengenyampingkan seluruh dalil-dalil jawaban, kecuali yang dibenarkan oleh Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Atau apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 20 Maret 2025, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawaban sebelumnya serta Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam duplik ini;

2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dikarenakan berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang berbunyi:

Pasal 16

1. "Dalam hal terjadi sengketa/perselisihan apapun yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian atas sengketa/perselisihan tersebut tidak dapat tercapai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung semenjak pertemuan hari pertama Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan tersebut, Para Pihak setuju untuk membawa tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Kreditur dan Debitur setuju untuk mengajukan permohonan fasilitas penyelesaian sengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila LAPS di sektor lembaga pembiayaan belum terbentuk."

Sehingga telah jelas bahwa ketika ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah mufakat, dan seharusnya Penggugat terlebih dahulu membawa perselisihan ini ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) guna menyelesaikan sengketa, bukan langsung ke Pengadilan Negeri Malang, sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijc verklaard) sebagaimana dalam perkara yang sama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) yang pernah di putus di Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 11/PDT.G/2022/PN.Spt yang menyatakan dalam bagian menimbang halaman 37 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat oleh karena perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat belum melaksanakan penyelesaian perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LPAS) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) Perjanjian Pembiayaan No.11320281100041 tanggal 10 Maret 2020 (vide bukti P-3 dan T-4), sedangkan Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan gugatan (perkara a quo) kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri atas perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian"

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

3. PENGUGAT MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA DIKARENAKAN PENGUGAT MERUBAH PETITUM GUGATAN PENGUGAT

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil (Obscuur Libel) dikarenakan Penggugat telah mengubah Petitum gugatan Penggugat pada gugatan Penggugat sebelumnya dengan Replik Penggugat, sehingga perubahan petitum tersebut telah melanggar hukum acara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Rv dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Yk yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dalam perkara a quo telah menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv, dan asas-asas hukum acara perdata sebagaimana digariskan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Nomor 02/PK/N/HAKI/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang memberi kaedah hukum: "perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materi/posita maupun petitum gugatan semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat".

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas sudah sangat jelas dan nyata Gugatan Penggugat cacat formil (Obscur Libel).

4. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta menolak dalil Penggugat pada huruf A angka 1 (Satu) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan:

"Tampak jelas Tergugat tidak memahami secara keseluruhan isi Gugatan Penggugat dimana Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya adalah Peraturan Menteri nomor: 130/PMK/010/2012"

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sangat keliru, maka Penggugat perlu memahami terkait asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, yang mana di dalam ilmu hukum dikenal adanya asas "Lex Posterior Derogat Legi Priori" yang berarti bahwa peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa Peraturan Menteri nomor: 130/PMK/010/2012 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

Pasal 1

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhadap Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Sebagai Berikut:

-
15. Peraturan Menteri 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786); dan
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Sehingga tindakan Tergugat untuk melakukan pendaftaran fidusia terhadap Objek jaminan Pembiayaan tidak lah mengacu pada Peraturan Menteri

nomor: 130/PMK/010/2012 dikarenakan peraturan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa lebih lanjut dapat Tergugat sampaikan berkaitan dengan pengamana objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: "... Kekuatan Eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji...", yang mana putusan MK tersebut juga sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan, yang mana Penggugat dan Tergugat telah menyetujui berkaitan dengan frasa Cidera Janji (Kelalaian) dalam Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 dan Penggugat juga telah menandatangani dan menyepakati pengamanan terhadap Objek Pembiayaan pada saat Penggugat melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat.

Dengan demikian berdasarkan Penjelasan diatas sudah sangat jelas gugatan Penggugat sudah terbukti cacat formil (Obscuur Libel), sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel). Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

5. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi Tergugat dan menolak dalil Penggugat pada huruf A angka 2 (Dua) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Pada saat dilakukan mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Perkara Perdata no: 81/Pdt.G/2025/PN.Mlg Bpk Muhammad Hambali, SH, MH, pada hari Senin Tanggal 10 Februari 2025 Tergugat mengakui bahwa Tergugat tidak menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Penggugat."

Bahwa Penggugat telah salah menarik pihak sebagai tergugat (Error In Persona) dikarenakan Tergugat adalah pihak dalam perkara nomor

28/Pdt.G/2025/PN. Mig dan bukan lah pihak dalam perkara perdata nomor 81/Pdt.G/2025/PN. Mig serta Tergugat juga tidak pernah menghadiri mediasi dalam perkara perdata tersebut.

Dengan demikian telah nyata dan jelas bahwa Gugatan Penggugat (Error In Persona) dikarenakan Tergugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

6. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa: "Penggugat belum pernah mendapatkan haknya berupa salinan perjanjian pembiayaan"

Bahwa dalil tersebut keliru dan mengada-ada, dikarenakan Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat perihal informasi penting dalam poin d berkaitan dengan "Untuk mendapatkan welcomepack (dokumen pengikatan perjanjian dan turunannya) dapat mengunduh Aplikasi "Bang Kredit Mobile" atau mengambil ke kantor cabang"

Dengan demikian telah jelas bahwa Tergugat telah menyerahkan segala dokumen kepada Penggugat melalui Aplikasi Bang Kredit Mobile.

7. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam dalil Replik Penggugat huruf A angka 3 (Tiga) pada intinya menyatakan bahwa:
"... faktanya jelas dalam perkara a quo yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat tindakan cidera janji (Wanprestasi)."

Bahwa Tergugat sepakat dengan dalil Penggugat tersebut dikarenakan telah nyata dan jelas bahwa justru Tergugat lah yang mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat yang telah lalai melaksanakan kewajibanya untuk melakukan pembayaran angsuran.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (Mutatis Mutandis);

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 4 (Empat) dan 8 (Delapan) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:
"Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya hal ini karena Penggugat tidak pernah mendapatkan haknya sebagai Debitur untuk mendapatkan Salinan perjanjian pembiayaan"

Bahwa dalil tersebut keliru dan mengada-ada, dikarenakan Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat perihal informasi penting dalam poin d berkaitan dengan "Untuk mendapatkan welcomepack (dokumen pengikatan perjanjian dan turunannya) dapat mengunduh Aplikasi "Bang Kredit Mobile" atau mengambil ke kantor cabang"

Dengan demikian telah jelas bahwa Tergugat telah menyerahkan segala dokumen kepada Penggugat melalui Aplikasi Bang Kredit Mobile.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 5 (Lima) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:
"Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa akta jaminan Fidusia No: 582 tanggal 23 Juni 2023 dan sertifikat No: W15.60467578.AH.05.01 tanggal 23 Juni 2023 karena tidak pernah mendapatkan salinannya"

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru dikarenakan Penggugat telah mengetahui bahwa terhadap objek pembiayaan Penggugat akan didaftarkan jaminan fidusia sebagaimana Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2023 yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Penggugat.

Dengan demikian telah nyata dan jelas bahwa Penggugat mengetahui bahwa Objek Pembiayaan Penggugat akan diikat sebagai Objek Jaminan Fidusia.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 (Enam), angka 7 (Tujuh), dan angka 11 (Sebelas) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan:

"tindakan Tergugat yang menarik paksa (eksekusi) objek jaminan ditengah jalan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan".

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru, dikarenakan dalam melaksanakan pengamanan Objek Jaminan Fidusia akibat dari kelalaian Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran mulai angsuran ke-15 jatuh tempo 14 September 2024 sampai dengan dilaksanakannya pengamanan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan

oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan penarikan terhadap Objek Jaminan Fidusia apabila Penggugat lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, yang pada intinya menyatakan:

"Dengan ini memberikan kuasa kepada PT MNC Finance, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang PT MNC Finance (Selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA") Khusus untuk melakukan proses eksekusi atas kendaraan oleh pihak PENERIMA KUASA atau pihak yang diberikan kuasa lebih lanjut oleh PENERIMA KUASA jika PEMBERI KUASA melakukan cidera janji atas kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan/Akad"

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam pengamanan Objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan prosedur dan atas kesepakatan dari Penggugat. Bahwa lebih lanjut dapat Tergugat sampaikan berkaitan dengan Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: "... Kekuatan Eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji...", telah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan, yang mana Penggugat dan Tergugat telah menyetujui berkaitan dengan frasa Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 dan Penggugat juga telah menandatangani dan menyepakati pengamanan terhadap Objek Pembiayaan pada saat Penggugat melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9 (Sembilan) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

"pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan Penggugat kesulitan untuk membaca isi perjanjian karena tulisannya sangat kecil dan Penggugat tidak cukup mendapat penjelasan"

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat lah keliru dikarenakan Penggugat telah diberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi dari perjanjian pembiayaan sebelum Penggugat menandatangani dan menyetujui Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023.

Dengan demikian setelah Penggugat memahami isi dari perjanjian tersebut Penggugat juga menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 10 (Sepuluh), angka 12 (Dua Belas) dan angka 13 (Tiga Belas) dalam Replik Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pengamanan objek jaminan fidusia, justru dalam perkara a quo yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat dari tindakan Cidera Janji (Wanpretasi) yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran Angsuran kepada Tergugat.

Sehingga Tergugat melakukan pengamanan objek jaminan fidusia atas dasar Surat Kuasa yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan pengamanan terhadap objek jaminan fidusia apabila Penggugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran.

Dengan demikian perbuatan tersebut bukan lah Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Penggugat telah menyetujui dan memberi kuasa untuk melakukan pengamanan objek jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam duplik Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sehingga memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapinya dalam rerepliknya tertanggal 5 Mei 2025 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Duplik Tergugat yang tertuang didalam Eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang menagadili haruslah di tolak dan dikesampingkan, hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat mendasarkan Perbuatannya pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sebagaimana dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Perkara angka 5.a dimana dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No:18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889) sepanjang Frasa "Kekuatan Eksekusitorial" dan Frasa "sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang Cidera Janji (Wanprestasi) dan Debitur keberatan menyerahkan secara Sukarela objek yang menjadi jaminan Fidusia, maka segala mekanismenya dan prosedur hukum dalam pelaksanaan Eksekusi Sertifikat jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;
2. Bahwa atas persoalan (Sengketa) yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berusaha untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada dengan pihak Tergugat hal ini dibuktikan dengan:
 - a. Bahwa pada tanggal 01 November 2024 Penggugat datang ke kantor Tergugat dan Bertemu Bapak Alif, Bapak Olan, Bapak Reymon dan Staf MNC Finance, pada pertemuan tersebut Tergugat telah menuliskan rincian pembayaran yang harus dibayar oleh Penggugat dengan rincian bayar 4 kali Angsuran sebesar Rp35.028.000,- dan biaya penanganan sebesar Rp 12.000.000,- sehingga total Rp 47.028.000,- dan Penggugat telah menandatangani surat pernyataan bermatrai yang menyatakan Penggugat sanggup meneruskan perjanjian Kredit yang ada sebagai mana yang diminta oleh pihak Tergugat. Ketika Penggugat akan Membayar kewajiban 47.028.000,- kepada Tergugat namun tidak diterima oleh pihak Tergugat dengan

alasan tidak lagi menjadi kewenangan MNC Finance Malang tetapi sudah beralih ke MNC Finance Jakarta;

- b. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Penggugat melalui Kuasanya mendatangi Kantor Tergugat dan bertemu dengan Bapak Olan dan Bapak Reymon, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menanyakan alasan Tergugat tidak mau menerima pembayaran sejumlah Rp 47.028.000,- yang telah disiapkan oleh Penggugat sesuai permintaan Tergugat pada pertemuan tanggal 01 November 2024, tetapi oleh Bapak Olan yang mengaku sebagai pimpinan Kantor MNC Finance Malang pada saat itu menyatakan bahwa itu kebijakan pimpinan lama Bapak Alif yang telah keluar / berhenti dari MNC Finance Malang, dimana Bapak Olan selaku Pimpinan tidak mengetahui dasar kebijakan pimpinan lama Bapak Alif;
- c. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Penggugat melalui Kuasanya kembali melakukan upaya penyelesaian dengan mengirim surat Permohonan Pelunasan lebih awal kepada MNC Finance Jakarta, tetapi lagi-lagi upaya penyelesaian yang dilakukan Penggugat tidak berhasil dikarenakan adanya penolakan oleh pihak Tergugat lewat surat tanggapan tanggal 23 Desember 2024;

bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya penyelesaian persoalan namun tidak berhasil;

3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya-upaya penyelesaian persoalan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat yang mana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka sesuai Pasal 45 Undang-Undang nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan ruang/hak bagi Konsumen yang dirugikan untuk mengajukan Gugatan melalui Peradilan Umum.

Dari uraian-uraian diatas maka jelas Pengadilan Negeri Malang yang merupakan Peradilan Umum juga Berhak mengadili Perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Malang, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatukan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara ini
2. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dalil-dalil Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam duplik Tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan tentang kewenangan mengadili, sehingga Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan sela pada tanggal 20 Mei 2025, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pembayaran atas nama Ali Wefa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Berita Acara Serah Terima unit yang dibawa oleh Sopir tanggal 29 Oktober 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Hutang tanggal 30 Oktober 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Kekuatan Eksekutorial Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Dan Ketentuan Cidera Janji Dalam jaminan Fidusia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulis Penggugat telah dicocokkan dan ternyata sama dan bersesuaian dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-1, P-4 dan P-5 yang hanya berupa foto copynya;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menrangkan sebagai berikut:

1. Saksi : SAMIADI;
 - Bahwa, Saksi mengerti dan mengetahui bukti P-2 tentang Berita Acara Serah terima Kendaraan Mobil Komersial ISUZU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bukti P-2 tentang adanya catatan yang terpaksa ditulis oleh Saksi Mochamad Nur Bilal anak Saksi yang ikut bekerja bersama Saksi dan pemilik barang, untuk mengantar barang berupa alat fitness milik Wiyono ke Bali dan Jember;

- Bahwa, Saksi berangkat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, saat sampai di Desa Turen, kendaraan Saksi dikuntit atau diikuti 2 (dua) unit mobil dan 5 (lima) unit sepeda motor diantaranya ada yang berbocengan, kemudian menggedor pintu samping kanan sambil berteriak supaya Saksi turun, namun Saksi dengan perasaan takut terus jalan hingga kemudian salah satu mobil menghadang laju jalan sehingga sekitar pukul 16.00 WIB Saksi terpaksa berhenti dan turun;
- Bahwa, tanpa memperkenalkan diri siapa dan dari mana serta dasar perbuatannya, kemudian salah seorang diantaranya mengatakan mobil dalam masalah dan akan dicabut, sehingga Saksi menghubungi Penggugat sebagai yang berhak, namun kemudian Saksi disuruh naik mobil mereka untuk dibawa ke kantornya sedangkan anak Saksi bersama kendaraan Penggugat, sedangkan pemilik barang ikut kendaraan lain namun kemudian berhenti sekitar pk1 18.00 tiba diwarung kopi yang sudah menunggu banyak orang kelompok mereka dan sampai di Kepanjen sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dipaksa untuk mencari kendaraan lain untuk mengangkut barang-barang milik saksi WIYONO dan diminta menandatangani surat namun Saksi terpaksa menyuruh Saksi Mochamad Nur Bilal untuk melakukannya;
- Bahwa, Penggugat akhirnya datang, namun kendaraan sudah dikuasai pihak Tergugat dan Penggugat hanya sedih dan kecewa;
- Bahwa, saat mengemudikan kendaraan Penggugat, Saksi membawa STNK kendaraannya dan disimpan didalam kendaraan tersebut namun Saksi tidak sempat membacanya;
- Bahwa, selanjutnya terjadi perdebatan dan mereka tetap menguasai kendaraan {Penggugat sehingga Saksi mencari kendaraan lain untuk menyelesaikan kewajibannya dengan menurunkan barang dan mencari kendaraan pengangkut lainnya, sehingga untuk itu Saksi mengalami kerugian karena harus membayar klaim keterlambatan dan kerusakan barang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi bersama dalam kesimpulannya;

2. Saksi : WIYONO;

- Bahwa, Saksi mengetahui bukti P-2, saat menyewa jasa Saksi Samiadi selaku sopir yang ditemani Saksi Mochamad Nur Bilal sebagai kernet dengan sewa Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) hendak mengantar barang berupa alat fitness yang menjadi tanggung jawab Saksi menuju

Jember dan Bali dengan menggunakan kendaraan ISUZU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, yang berangkat dari daerah Tidar kota Malang dan saat perjalanan Saksi mengetahui ada kendaraan yang membuntuti masing-masing satu mobil di bagian depan dan satu mobil dibagian belakang yang kemudian menyalip dan menghalangi laju kendaraan dan disamping kiri dan kanan ada beberapa kendaraan sepeda motor yang mengedor-gedor pintu sambil berteriak agar kami turun yang membuat Saksi ketakutan karena dihadang dan karena keterlambatan pengiriman barang;

- Bahwa Saksi kemudian turun dan menanyakan permasalahannya yang dijawab kendaraan yang dinaiki Saksi bermasalah dan mengajak kekantornya, yang ternyata dari pihak Bank, sambil menunjukkan gambar kendaraan yang Saksi naiki melalui handphonenya, sehingga kemudian Saksi bersama sopir dan kernetnya mengikuti pihak bank yang memposisikan Saksi dan sopir Samiadi dalam kendaraan terpisah sedangkan kernet mengemudikan truknya;
- Bahwa, tujuan pihak bank menuju sebuah ruko di Kepanjen sekitar pukul 23.00 WIB tidak terjadi apa-apa, lalu Saksi berniat mengganti kendaraan lain untuk membawa barang-barang milik Saksi oleh karena saat itu ada keterlambatan pengantaran selama 1 (satu) hari, sehingga Perusahaan juga kena klaim dari pembeli dan terdapat beberapa barang yang lecet saat penurunan dan pemindahan hanya menggunakan alat manual.
- Bahwa, yang mencari sopir kendaraan adalah Saksi dengan cara sewa, selanjutnya sopir sopir yang mencari armada dan Saksi mengenal sopir karena sudah berlangganan menggunakan jasanya dengan menggunakan perjanjian lisan antara Saksi dengan sopir;
- Bahwa, Saksi sempat melihat Penggugat saat ditempat kejadian kejadian dan Saksi terpaksa menurunkan barang dari kendaraan Penggugat mencari kendaraan pengganti yang untuk SAMIADI hanya mengganti armada untuk membawa barang-barang milik Saksi dan membayar jasa pengangkut barang tersebut kedalam mobil pengganti;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keterlambatan pengiriman barang dan memperbaiki cat yang lecet.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi bersama dalam kesimpulannya;

3. Saksi : MOCHAMAD NUR BILAL;

- Bahwa, Saksi mengetahui bukti P-2, saat Saksi bersama Saksi Samiadi dan Wiyono hendak mengantar barang ke Jember dan Bali dengan menggunakan kendaraan ISUZU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, namun dalam perjalanan dihadang dengan 2 (dua) mobil dan 5 (lima) sepeda motor Yamaha Yupiter, dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, diantaranya berteriak dengan mengedor-gedor pintu kendaraan kami, sambil minta supaya kami turun dan setelah turun mereka mengatakan kendaraan bermasalah dan membawa kendaraan mereka ke MNC daerah Kepanjen;
- Bahwa, saat itu Saksi merasa terkejut dan takut sehingga meminta untuk ke kantor Polisi, namun pihak MNC selain sambil mengawal kendaraan Saksi juga meminta supaya kendaraan mereka ke Kepanjen agar permasalahan segera selesai;
- Bahwa, sesampai di Kepanjen sudah malam dan Saksi juga melihat Penggugat dari jauh terlihat menandatangani surat kemudian barang milik Wiyono diturunkan dan dipindahkan ke kendaraan lain dan Saksi tidak mengetahui permasalahannya, hanya kemudian mereka menunjukkan bukti P-2 dan kemudian karena pihak MNC meminta maka terpaksa Saksi yang membuat catatan dan bertanda tangan di bukti surat tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat yang selama ini menyewakan kendaraannya untuk mengangkut barang dan selama ini Saksi Samiadi setidaknya sebulan 2 sampai 3 kali menyewa kendaraan Penggugat untuk mengangkut barang atas permintaan orang lain, dan untuk itu Saksi menyeter kepada Saksi Samiadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi bersama dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan Jawabannya telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Formulir Aplikasi Pembiayaan, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Laporan Suvey terhadap Debitur atas nama Ali Wefa, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Persetujuan Pembiayaan tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi dari asli Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Transfer dan Pernyataan Penggunaan Dana, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer kepada Debitur, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris Erlie Wulandari, S.H., diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00467578.AH.05.01 tanggal 23 Juni 2023, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari asli Kartu Pembayaran Angsuran Debitur atas nama Ali Wefa, diberi tadna T-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Pertama No. SP1/121SP109240138 tanggal 21 September 2024, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Terakhir No. SP2/121SP209240080 tanggal 28 September 2024, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Somasi No. SM.121.2024.9 tanggal 15 Oktober 2024, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari asli Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. 121BASTK10240145 tanggal 29 Oktober 2024, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang tanggal 30 Oktober 2024, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G.S/2020/PN Pbr tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 187/Pdt.G/2022/PN Bgr, tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/Pdt/2021/PT.Jmb, tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 24/Pdt/2021/PT.Jmb, tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1034/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda T-22;

23. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 718/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 272/Pid.Sus/2020/Pn Cbn, tanggal 7 Januari 2021, diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulis tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sama dan bersesuaian dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti T-7, T-14, T-17, T-20 dan T-21 hanya berbentuk fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 08 Juli 2025 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai terurai diatas yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084, namun Tergugat selaku kreditur tidak menyerahkan salinan perjanjiannya sehingga bertentangan dengan perturan OJK pasal 35 PJOK nomor 35/PJOK.05/2018, selain itu Tergugat telah melakukan penarik paksa atas obyek jaminan fidusia, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga untuk itu Penggugat menuntut penyerahan salinan perjanjiannya, melakukan penyitaan atas obyek jaminan dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan pembayaran uang paksa dan pembayaran biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya meliputi beberapa 4 (empat) hal yaitu (1) tentang gugatan kabur yang mendasarkan kepada norma atau aturan dengan menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.06/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk

Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang menurut Tergugat telah dinyatakan tidak berlaku, (2) tentang tidak memenuhi unsur perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada kerugian, serta telah menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. (3) tentang adanya kerugian, (4) tentang kekeliruan dalam penggabungan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan batasan pengertian eksepsi selanjutnya dihubungkan dengan materi eksepsi yang diajukan Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim untuk memestikan norma yang sudah tidak berlaku, memastikan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, termasuk kaitannya dengan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, menurut hemat Majelis Hakim telah bersentuhan dan masuk dalam pokok perkara yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam tahap pembuktian, sehingga untuk itu telah keluar dari batasan pengertian tentang eksepsi, sehingga berlasan untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut, dengan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk lalai memberikan salinan perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 kepada Penggugat selaku Debitur sebagaimana putusan OJK pasal 35 PJOK nomor 35/PJOK.05/2018 kepada penggugat dan telah menarik paksa obyek jaminan fidusia dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan salinan perjanjian kreditnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan perjanjian dan menyerahkan kembali obyek jaminan kepada Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian, uang paksa melalui putusan serta merta dan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatn Penggugat, selanjutnya Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya yang pada pokoknya menolak dan berberatan atas dalil pokok gugatan Penggugat untuk selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti tentang pengikatan Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 antara

Tergugat dengan Penggugat (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) atas Objek Jaminan berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Komersial ISUZU/HD 5.8 150 PS NMR, Nomor Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin: B101321, Warna Putih Hitam, yang telah dilakukan pendaftaran fidusia berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2023 sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah salinan perjanjian pembiayaan kendaraan yang tidak diberikan oleh Tergugat selaku Kreditur dan penarikan paksa atas obyek jaminan fidusia oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

1. Apakah Tergugat berhak menerima salinan Perjanjian Pembiayaan dari Tergugat sebagaimana ketentuan OJK pasal 35 PJOK nomor 35/PJOK.05/2018?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menarik sebagai kreditur berhak menarik obyek jaminan fidusia dari pihak?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya ditolak oleh Tergugat, sehingga dengan mendasarkan hukum pembuktian menunjuk ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan pembuktian gugatannya kepada Penggugat terlebih dahulu sebelum kemudian membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatan dan sangkalannya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti tulis sebagaimana dalam duduk perkaranya yaitu menunjuk bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5 dan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing saksi SAMIADI, saksi WIYONO dan saksi MOCHAMAD NUR BILAL, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti tulis menunjuk T-1 sampai dengan bukti T-24 tanpa mengajukan saksi, yang kesemuanya menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi batasan sahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara ini kecuali bukti P-1, P-4, P-5, T-20 dan T-21;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu mencermati ketentuan pasal 35 PJOK nomor 35/PJOK.05/2018 Pasal 35 yang berbunyi "Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan", selanjutnya oleh karena Penggugat berada pada pihak yang tidak menerima sehingga membebankan pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan apakah Tergugat telah memberikan salinannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan berdasarkan bukti T-4 sampai dengan T-7, dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik hubungan hukum bahwa Tergugat telah melakukan komunikasi terkait perjanjian pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 dengan Penggugat dan Penggugat yang pemberituannya dapat diunduh melalui aplikasi Bang Kredit Mobile, selanjutnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sampai dengan angsuran keempat belas, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Penggugat telah menerima salinan perjanjian pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 antara Tergugat dengan Penggugat atas Objek Jaminan berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Komersial ISUZU/HD 5.8 150 PS NMR, Nomor Rangka: MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin: B101321, Warna Putih Hitam, dengan menolak petitum gugat Penggugat tentang penyerahan salinan perjanjian pembiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 yang berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya oleh karena perjanjian pembiayaan diikat dengan jaminan fidusia dan telah terbit sertifikat Fidusia sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mendasarkan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dimana dalam ketentuan pasal 15 nya pada pokoknya mengatur tentang Sertifikat Fidusia yang berkekuatan eksekutorial. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 29 nya pada pokoknya mengatur tentang tata cara eksekusi fidusia yang lebih lanjut guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, dalam proses eksekusi jaminan fidusia maka Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana bukti P-5 yang pada pokoknya mengatur tata cara atau mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan

Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang artinya atau dengan kata lain eksekusi jaminan dan menegaskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan secara langsung (parate eksekusi) jika debitur wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Namun, jika debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, yang akan memeriksa dan memutuskan apakah eksekusi dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti T- 15 tentang Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat, bukti T-16 tentang Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. 121BASTK10240145 tanggal 29 Oktober 2024, untuk kemudian dihubungkan dengan dan keterangan para Saksi dari pihak Penggugat dan menunjuk bukti P-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penandatanganan dan penyerahan kendaraan ISUZU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 adalah karena keterpaksaan, terlebih lagi Penggugat telah mengajukan gugatan ini sebagai bentuk upaya menuntut keadilan atas penguasaan obyek jaminan fidusia oleh pihak tergugat, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa penyerahan obyek jaminan fidusia telah dilakukan dengan keterpaksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan bukti T-17 tentang Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang (SPPH) tanggal 30 Oktober 2024, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa pihak Tergugat telah melakukan eksekusi sepihak sehingga mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan oleh karena telah kehilangan hak penguasaannya atas obyek jaminan fidusia sebagaimana keterangan para saksi penyewa menerangkan sebagai pelanggan 2 (dua) kali seminggu dengan harga Rp.4.000.000,- setiap kali sewa mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), sopir dan kernetnya harus mengeluarkan biaya untuk menurunkan dan menaikkan barang muatan dan menyewa kendaraan lain sebagai penggantinya, yang untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian namun jumlah pastinya tidak didukung oleh bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana penarikan obyek jaminan fidusia secara paksa oleh Tergugat ternyata

bertentangan dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, pihak penyewa dan Sopir, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyelesaikan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia ini dengan mendasarkan putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan fidusia yaitu kendaraan ISUZU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA untuk dilakukan penjualan umum, untuk selanjutnya Tergugat berhak untuk mendapatkan sisa kredit Penggugat yang belum dibayarkan, yaitu pembayaran bulan ke 15 sampai dengan bulan ke 36 yaitu 22 X Rp.8.757.000,00 = Rp.192.654000,00 (Seratus Sembilan puluh Dua Juta Enam ratus Lima puluh Empat Ribu Rupiah) dan oleh karena obyek jaminan sudah berada dalam penguasaan Tergugat secara tidak sah, sehingga beralasan untuk menentukan beban bunga yang harus ditanggung Penggugat dengan berdasarkan bunga moratoir 6% setahun terhitung sejak Oktober 2024 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap sisanya menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, telah memberikan cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 4, 5, 8 dan 12 dengan perbaikan redaksional seperlunya dengan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka beralasan untuk menilai bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 29 Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan penyerahan obyek Jaminan Fidusia tanggal 29 Oktober 2024 dilakukan secara paksa dan menimbulkan kerugian;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan penjualan umum Objek Jaminan Fidusia melalui Pengadilan untuk mengambil kekurangan bayar Penggugat dan sisanya diserahkan kepada Penggugat terhitung sejak pembayaran kelimabelas sampai ketiga puluh enam, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.200,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS tanggal 24 JULI 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H., M.H., dan Rudy Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Mig tanggal 3 Juni 2025, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 31 JULI 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Ttd

salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Oktaviani, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp26.000,00;
6. Penggandaan	:	Rp39.200,00;
7. ATK	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp235.200,00;

(Dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah)



Pengadilan Negeri Malang
Panitera Tingkat Pertama
Imam Sukardi S.H., M.Hum. - 197401091990301001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN.Mg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

